

H D  
892  
I53  
1961

UC-NRLF



⌘B 559 100



BY  
RY  
TY OF  
NIA

UNDANG-UNDANG POKOK

**AGRARIA  
DAN  
LANDREFORM  
R.I.**

Diterbitkan oleh :

**JAJASAN PERTANIAN NASIONAL  
DJAKARTA**



435




~~INDONESIA~~

**UNDANG-UNDANG POKOK**

**AGRARIA dan LANDREFORM**

**R. I.**



Diterbitkan oleh :

**JAJASAN PERTANIAN NASIONAL**

**DJAKARTA**

65057168 ✓

1000 62

# Kata Pengantar

HD892  
I 53  
1961

Buku „UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN LANDREFORM” ini disusun dan ditjetak dalam suatu buku penerbitan khusus jang pertama adalah dimaksud untuk menambah-banjarknja pembatja serta pengertian tentang tata-hukum pertanahan Indonesia bagi masjarakat kaum-tani dan masjarakat bangsa pada umumnja.

Hal tersebut diatas demikian pentingnja oleh karena bangsa Indonesia baru sadja pada tanggal 24 September 1960 lepas dari undang<sup>2</sup> dan peraturan<sup>2</sup> agraria jang sifatnja kolonial berganti dan masuk kealam undang<sup>2</sup> dan peraturan<sup>2</sup> jang sifatnja Nasional dalam tata-hukum pertanahan Indonesia. Berabad-abad lamanja putra-putra Bangsa Indonesia meringkuk dibawah tekanan hukum Agraria kolonial itu, dan sekarang ini ia telah didjungkir-balikkan dengan undang<sup>2</sup> baru itu. Tepat sekali apa jang diuraikan oleh Jang Mulia Menteri Agraria dalam kata sambutannya, bahwa kita sekarang ini dalam keadaan Revolusi Agraria dibawah naungan Manipol/Usdek.

Sedjalan dengan terlaksananja penerbitan pertama ini kiranja tidaklah berkelebihan apabila kami dari Jajasan Pertanian Nasional sebagai badan penerbitnja menjampai-kan terima-kasih jang tiada hingga kepada „D.P.P. Per-satuan Tani Nasional Indonesia” (PETANI) jang mem-berikan dorongan hingga terudjudnja pembangunan „Jajasan Pertanian Nasional” sebagai salah satu badan penerbit jang akan bertugas sesuai dengan anggaran dasarnja.

Perlu kiranja kami uraikan serba-ringkas diantara lapangan atau daerah kerdja Jajasan tsb. diatas ialah:

- a. menjelenggarakan kursus<sup>2</sup> dan tjeramah<sup>2</sup>
- b. membentuk serta mendidik kader<sup>2</sup> pertanian
- c. menjelenggarakan pameran serta pertundjukan<sup>2</sup> pilem
- d. menerbitkan serta menjebarkan brosur<sup>2</sup>, madjallah<sup>2</sup>, buku, dan persurat-kabaran

- e. mendirikan serta mengurus sekolah<sup>2</sup> pertanian
- f. menjelenggarakan perpustakaan, (terutama perpustakaan) pertanian
- g. mengusahakan berdirinja pertjetakan dan toko<sup>2</sup> buku
- h. mengusahakan tumbuhnja koperasi<sup>2</sup> pertanian dan lain<sup>2</sup> usaha pertanian dalam arti kata jang luas
- i. membantu pemerintah dalam usahanja melaksanakan transmigrasi
- j. turut melaksanakan usaha pemerintah dalam lapangan pembangunan masjarakat Desa.

Lapangan dan usaha<sup>2</sup> pokok tersebut diatas ialah berkeinginan untuk mentjapai tudjuan Jajasan jakni; menudju masjarakat-adil dan makmur, atau masjarakat Sosialis Indonesia pada umumnja, dimana tarap kehidupan kaum Tani meningkat dan lenjapnja segala matjam penghisapan dan penindasan sesuai dengan tuntutan amanat penderitaan Rakjat-Revolusi 17 Agustus 1945.

Kami insaf bahwa lapangan tugas tersebut diatas adalah sangat berat untuk dipikul dan dilaksanakan akan tetapi mengingat itu untuk Bangsa dan Negara dipandang dari kewajiban maka mau atau-tidak ia harus mendapat pelajanan sesempurna mungkin.

P.J.M. Presiden Republik Indonesia dalam amanatnja jang sudah diberi nama „Djalannja Revolusi Kita” antara lain mengatakan:

*„Landreform disatu fihak berarti penghapusan segala hak<sup>2</sup> asing dan konsesi<sup>2</sup> kolonial atas tanah, dan mengachiri penghisapan fiodal setjara berangsur-angsur, dilain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia terutama kaum tani.*

*Ja! tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul<sup>2</sup> menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang duduk ongkang<sup>2</sup> mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang<sup>2</sup> jang disuruh menggarap tanah itu!*

*Melupakan tugas melawan keterbelekgan fiodal, berarti tidak membebaskan kaum tani dari penghisapan kaum lintah-darah dan tuan-tanah, berarti tidak menarik sebagian besar dari Rakjat Indonesia kedalam geloranja revolusi. Djalan ini adalah djalan jang salah, ibarat orang bertarung memakai satu tangan.*

*Membebaskan kaum tani dari beban<sup>2</sup> fiodal dan memberikan kepada mereka sebidang tanah garapan, menghapuskan sistim tuan tanah akan menimbulkan elan revolusioner dikalangan kaum tani serta dapat membawa mereka kedalam arus revolusi untuk menjelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945. Dengan mendjalankan Landreform setjara konsekwen dan menguntungkan massa luas daripada kaum tani, Revolusi akan terus menaik dan kemenangan Revolusi berarti diambang pintu.*

*Kemudian daripada-itu oleh ketetapan M.P.R.S. No. II/1960 dalam kata „menimbang” antara lain berbunji:*

*„bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian Nasional adalah antara lain pembebasan berdjuta-djuta kaum tani dan rakjat pada umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, fiodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „Londreform” menurut ketentuan<sup>2</sup> hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar<sup>2</sup> bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat jang harus diusahakan dan dikuasai oleh Negara”. Sehubungan dengan itu maka dalam keputusannja M.P.R.S. seperti berikut:*

*„Landreform sebagai bagian mutlak daripada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan”.*

Kepada Jang Mulia Menteri Agraria dengan ini kami sampaikan terima-kasih datangnya dari nurani-hati ichlas yang tiada kundjung-habis darimana kami mendapatkan petunjuk<sup>2</sup> dan nasehat<sup>2</sup>, sehingga kami dapat mewujudkan penerbitan ini sebagai suatu perwujudan kewajiban pertama.

Harapan kami tiada-lain semoga-hendaknya buku ini mendapat sambutan selajaknya dari kaum-tani Indonesia dan masyarakat Bangsa pada umumnya sehingga dengan demikian akan dapatlah kami teruskan kewajiban dilapangan ini-seterusnja.

Achirnja dengan kata-pengantar ini pula kami „persembahkan buku” UNDANG<sup>2</sup> POKOK AGRARIA DAN LANDREFORM” keharibaan masyarakat Bangsa Indonesia, sebagai suatu pedoman untuk menudju masyarakat Sosialisme Indonesia.

Djakarta, tanggal 7 D j u n i 1961.

*Penerbit,*

*Jajasan Pertanian Nasional.*



**MENTERI AGRARIA  
REPUBLIK INDONESIA**

## **KATA SAMBUTAN**

**dari MENTERI AGRARIA.**

Penerbitan buku UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA dan LANDREFORM oleh JAJASAN PERTANIAN NASIONAL ini kami sambut dengan gembira, tidak saja karena penerbitan ini akan menambah dan memperluas pengertian rakjat tentang maksud dan tudjuan landreform, akan tetapi djuga dan lebih-lebih karena penerbitan ini dikeluarkan oleh suatu Badan jang mewakili Golongan Karya Tani jang terbesar di Indonesia ini. Dan djustru Golongan Tani itulah jang akan turut memikul tanggung djawab setjara langsung terhadap pelaksanaan dan penyelesaian Landreform di Indonesia. Landreform adalah untuk Golongan Tani dan oleh karenanja maka golongan Tani tidak boleh tinggal diam atau pasif menunggu hasil-hasilnja saja.

Rakjat Tani jang merupakan  $\pm 80\%$  dari seluruh rakjat Indonesia masih hidup pada taraf penghidupan jang rendah, jang belum lajak.

Revolusi Bangsa Indonesia baru dapat dikatakan mentjapai tudjuannja, djika djuga rakjat Tani tersebut bebas dari kemelantaran dan demiskinan lahir batin serta dapat hidup tata tentrem kerta rahardja dalam masjarakat jang adil dan makmur.

Maka tepat oleh P.J.M. Presiden Sukarno ditekankan, bahwa Landreform adalah merupakan bagian mutlak dari Revolusi Indonesia. Dan oleh P.J.M. Presiden pada tanggal 1 Djanuari 1961 dengan pengajunan tjangkul pembangunan jang pertama diperintahkan agar Landreform, dilaksanakan sedjak itu djuga.

Beginipun M.P.R.S. dalam keputusannja ke-II telah menekankan keharusan pelaksanaan Landreform sebagai Landasan Pembangunan Semesta.

Adapun tudjuan Landreform di Indonesia dengan singkat dapat disimpulkan sbb. :

1. mengadakan pembagian jang adil dan merata dan tjukup atas sumber penghidupan rakjat Tani jang berupa tanah, agar ada pembagian hasil jang adil pula, Usaha ini di-

selenggarakan dengan mengadakan batas<sup>2</sup> maximum dan minimum milik tanah, dan maximum penguasaan tanah orang lain dan dengan melaksanakan prinsip Tanah untuk Tani.

2. mengakui Hak Milik tanah, sebagai hak yang terkuat dan terpenuh yang berfungsi Sosial.
3. memperbaiki keadaan Sosial dan Ekonomi rakyat Tani untuk menjapai taraf penghidupan yang lebih tinggi dan lajak.
4. memperkembangkan usaha rakyat yang berbentuk koperasi pertanian dan mempertinggi produksi nasional dan Pendapatan Nasional.
5. mengachiri systeem<sup>2</sup> tuan-tuan tanah dan lain<sup>2</sup> systeem pemerasan seperti:
  - a. penghapusan tanah<sup>2</sup> Partikelir (Particuliere Lande-rijen).
  - b. meniadakan pemilikan tanah besar (groot-grondbezit) yang terang merugikan kepentingan rakyat.
  - c. meniadakan usaha<sup>2</sup> pertanian yang bersifat monopoli, dan mengatur perdjandjian bagi-hasil, gade, sewa tanah dsb. yang masih mengandung unsur<sup>2</sup> pemerasan.
  - d. mentjegah adanya akumulasi tanah disatu tangan di-satu pihak dan dilain pihak mendjaga agar rakyat Tani tidak mendjerumus kearah pauperisme atau kemiskinan yang fatal.
6. Landreform meletakkan dasar<sup>2</sup> baru untuk mengubah struktur ekonomi agraria menjadi struktur ekonomi, yang berdasarkan perkembangan industri dan agraris yang seimbang, dan dengan demikian diletakkan djuga salah satu sendi bagi masyarakat sosialis Indonesia.
7. Djuga Landreform disini menudju ke penggunaan tanah yang berentjana (land-use-planning), sehingga dapat ditjapai efficiency yang sebesar-besarnya. Pemborosan tanah dengan roofbouw, menterlantarkan tanah, begitu djuga penanaman berbagai jenis tanaman desak-mendesak yang merugikan Negara dan kepentingan umum dapat ditjegah.

Perkebunan besar yang pada waktu yang lampau selalu mendesak pertanian rakyat, dua-duanya dalam U.U. Pokok Agraria diberikan tempat yang sedjadar dan mempunyai fungsi saling mengisi kekurangan<sup>2</sup> dan saling memperkuat, sehingga sebagai keseluruhan merupakan usaha yang di-integrasikan.

Disampingnja itu didjamin djuga persediaan tanah untuk berbagai keperluan seperti untuk kepentingan Negara, pusat<sup>2</sup> penghidupan rakjat kota maupun desa, keperluan ke-Agamaan dan Sosial.

Terang dengan uraian tersebut diatas djuga, bahwa Landreform Indonesia adalah didasarkan atas adjaran Pantja Sila, dan sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Landreform di Indonesia ialah pelaksanaan dari Manifesto Politik dan Usdek dan meletakkan sendi<sup>2</sup> bagi pembentukan masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur, dimana rakjat Tani djuga bernaung dibawahnja.

Perubahan Agraria atau lebih tepat Revolusi Agraria jang sedang bergolak dibawah naungan Manipol/Usdek dan menjertal Revolusi Bangsa Indonesia ini perlu diketahui dan dimengerti oleh setiap putra Indonesia, dimanapun dia berada, di kota<sup>2</sup>, di centra<sup>2</sup> industri, di pelosok<sup>2</sup> Tanah air kita.

Lebih<sup>2</sup>, perlu di-insjafi oleh putra<sup>2</sup> Indonesia jang bekerdja dan berdjoang didesa-desa, disawah dan ladang<sup>2</sup> sebagai petani<sup>2</sup> sedjati dan dilautan sebagai Nelajan<sup>2</sup> jang siang dan malam menaruhkan djiwanja untuk membulatkan tekad turut menjelesaikan Revolusi Indonesia, membangun masjarakat baru jang adil dan makmur, dimana terdjamin kebahagiaan hidup sekeluar-ganja.

Pokok<sup>2</sup> persoalan Agraria tersebut akan dapat Sdr. temukan dalam U.U. Pokok Agraria, U.U. Pembatasan Tanah Pertanian dan lain-lain jang dimuat dalam buku ini.

Dengan ini pula kami utjapkan penghargaan kami kepada penerbit jang dengan njata membantu usaha Pemerintah dan rakjat Tani.

Sekian.

Djakarta, 7 Djuni 1961.

MENTERI AGRARIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sadjarwo', with a long horizontal flourish extending to the left and a small mark below the end of the signature.

(Mr. Sadjarwo).



**UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960**  
**tentang**  
**PERATURAN DASAR POKOK-POKOK**  
**AGRARIA**

**DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.**



**UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960**  
**tentang**  
**PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**Menimbang :**

- a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunja fungsi jang amat penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria jang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintah djadjahan dan sebagai dipengaruhi oleunja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangu- nan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme, dengan berlakunja hukum adat disamping hukum agraria jang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu tidak mendjamin kepastian hukum;

*Berpendapat :*

- a. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut dalam per- timbangan-pertimbangan diatas perlu adanja hukum agraria nasional, jang sederhana dan mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tertjapainja fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakjat Indonesia serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerochanian Negara dan tjita-tjita Bangsa, seperti jang tertjantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar;
- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelak- sanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, ke- tentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai jang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, jang mewadjabkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannja, hingga semua tanah diseluruh wilajah ke- daulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmur- an rakjat, baik setjara perseorangan maupun setjara gotong rojong;

- c. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penjurusan hukum agraria nasional tersebut diatas;

Memperhatikan: Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan penggunaan Tanah;

*Mengingat :*

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960 — 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- d. Pasal 5 jo 20 Undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

**M e m u t u s k a n :**

*Dengan mentjabut :*

1. „Agrarische Wet” (S. 1870-55), sebagai jang termuat dalam pasal 51 „Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië (S. 1925-447) dan ketentuan dalam ajat-ajat lainnja dari pasal itu;
2. a. „Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 „Agrarisch Besluit” (S. 1870-118);  
b. „Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam S. 1875-119a;  
c. „Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari S. 1874-94f;  
d. „Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55;  
e. „Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari S. 888-58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannja;
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepandjang jang mengenal bumi, air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnya, ketjuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek jang masih berlaku pada mulai berlakunja undang-undang ini;

*Menetapkan :*

**Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok**

## Agraria.

### Pertama

## BAB I.

# DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

### Pasal 1.

(1). Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2). Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3). Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

(4). Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

(5). Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

(6). Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

### Pasal 2.

(1). Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2). Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk menjapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesedjahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4). Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannja dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 3.**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulajat dan hak-hak jang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenjataannja masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi.

### **Pasal 4.**

(1). Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanja bermatjam-matjam hak atas permukaan bumi, jang disebut tanah, jang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

(2). Hak-hak atas tanah jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah jang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang jang ada diatasnja, sekedar diperlukan untuk kepentingan jang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain jang lebih tinggi.

(3). Selain hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

### **Pasal 5.**

Hukum agraria jang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan socialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan jang tertantam dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnja, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama.

### **Pasal 6.**

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi-sosial.

### **Pasal 7.**

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan.

### **Pasal 8.**

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

### **Pasal 9.**

(1). Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

(2). Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

### **Pasal 10.**

(1). Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri setjara aktif, dengan men-tjegah tjara-tjara pemerasan.

(2). Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(3). Pengetjualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

### **Pasal 11.**

(1). Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tertjapai tudjuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan di-tjegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

(2). Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

### **Pasal 12.**

(1). Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-rojong lainnya.

(2). Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menje-lenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

### Pasal 13

(1). Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 (ayat 3) serta mendjamin bagi setiap warganegara Indonesia deradjat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

(2). Pemerintah mentjegah adanja usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3). Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

(4). Pemerintah berusaha untuk memadjukan kepastian dan djaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

### Pasal 14.

(1). Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rentjana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. untuk keperluan Negara;
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnja, sesuai dengan dasar Ke-Tuhanan Jang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesedjahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sedjalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

(2). Berdasarkan rentjana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnja, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3). Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

### Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannja serta mentjegah krusakannja adalah kewadajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunjai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

## BAB II.

### HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

#### Bagian I: Ketentuan-ketentuan umum.

#### Pasal 16.

(1). Hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain jang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas jang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak jang sifatnja sementara sebagai jang disebutkan dalam pasal 53.

(2). Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna-air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna-ruang-angkasa.

#### Pasal 17.

(1). Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mentjapai tudjuan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah jang boleh dipunjai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2). Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu jang singkat.

(3). Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian, untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4). Tertjapainja batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, jang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakakan setjara berangsur-angsur.

## **Pasal 18.**

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat ditjabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut tjara yang diatur dengan undang-undang.

### **Bagian II: Pendaftaran Tanah.**

## **Pasal 19.**

(1). Untuk mendjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penjelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4). Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

### **Bagian III: Hak milik**

## **Pasal 20.**

(1). Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2). Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

## **Pasal 21.**

(1). Hanja warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2). Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan sjarat-sjaratnja.

(3). Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau per-

tjampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia jang mempunyai hak milik dan setelah berlakunja undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wadajib melepaskan hak itu didalam djangka waktu satu tahun sedjak diperolehnja hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnja djatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap berlangsung.

(4). Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia-nja mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginja berlaku ketentuan dalam ajat (3) pasal ini.

#### **Pasal 22.**

- (1). Terdjadinja hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Selain menurut tjara sebagai jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini hak milik terdjadi karena:

- a. peretapan Pemerintah, menurut tjara dan sjarat-sjarat jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. ketentuan undang-undang.

#### **Pasal 23.**

(1). Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnja dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2). Pendaftaran termaksud dalam ajat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak milik serta sahnja peralihan dan pembebanan hak tersebut.

#### **Pasal 24.**

Penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknja dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

#### **Pasal 25.**

Hak milik dapat didjadikan djaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

#### **Pasal 26.**

(1). Djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasanja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Setiap djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, ketjuali jang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ajat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnja djatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap berlangsung serta semua pembajaran jang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

#### **Pasal 27.**

Hak milik hapus bila:

- a. tanahnja djatuh kepada Negara:
  1. karena pentjabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. karena penjerahan dengan sukarela oleh pemiliknja;
  3. karena diterlantarkan;
  4. karena ketentuan pasal 21 ajat (3) dan 26 ajat (2).
- b. tanahnja musnah.

#### **Bagian IV: Hak gura-usaha**

#### **Pasal 28.**

(1). Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, dalam djangka waktu se-bagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2). Hak guna-usaha diberikan atas tanah jang luasnja paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa djika luasnja 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal jang lajak dan tehnik perusahaan jang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3). Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

#### **Pasal 29.**

(1). Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2). Untuk perusahaan jang memerlukan waktu jang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3). Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannja djangka waktu jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

#### **Pasal 30.**

(1). Jang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:

- a. warganegara Indonesia;
- b. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2). Orang atau badan hukum jang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat sebagai jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini dalam djangka waktu satu tahun wadajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-usaha, djika ia tidak memenuhi sjarat tersebut.

Djika hak guna-usaha jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 31.**

Hak gua-usaha terdjadi karena penetapan Pemerintah.

### **Pasal 32.**

(1). Hak guna-usaha, termasuk sjarat-sjarat pemberiannya, demikian djuga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2). Pendaftaran termaksud dalam ajat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna-usaha, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka waktunja berachir.

### **Pasal 33.**

Hak guna-usaha dapat didjadikan djaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

### **Pasal 34.**

Hak guna-usaha hapus karena:

- a. djangka waktunja berachir;
- b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja berachir.
- d. ditjabat untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnja musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ajat (2).

## **Bagian V: Hak guna-bangunan.**

### **Pasal 35.**

(1). Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah jang bukan miliknja sendiri, dengan djangka waktu paling lama 30 tahun.

(2). Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

(3). Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

#### **Pasal 36.**

(1). Jang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

- a. warganegara Indonesia;
- b. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2). Orang atau badan hukum jang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat jang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wadajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-bangunan, djika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Djika hak guna-bangunan jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 37.**

Hak guna-bangunan terdjadi:

- a. mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;
- b. mengenai tanah milik: karena perdjandjian jang berbentuk otentik antara pemilik tanah jang bersangkutan dengan pihak jang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, jang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

#### **Pasal 38.**

(1). Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberian-nja, demikian djuga setiap peralihan dan hapusnja hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2). Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak guna-bangunan serta sahnja peralihan hak tersebut, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunja berachir.

#### **Pasal 39.**

Hak guna-bangunan dapat didjadikan djaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

#### **Pasal 40.**

Hak guna-bangunan hapus karena:

- a. djangka waktunja berachir;
- b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja berachir;
- d. ditjabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnja musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

#### **Bagian VI: Hak pakai.**

#### **Pasal 41.**

(1). Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah jang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah-milik orang lain, jang memberi wewenang dan kewajiban jang ditentukan dalam keputusan pemberiannja oleh pendjabat jang berwenang memberikannja atau dalam perdjandjian dengan pemilik tanahnja, jang bukan perdjandjian sewamenjewa atau perdjandjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2). Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama djangka waktu jang tertentu atau selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan jang tertentu;
- b. dengan tjuma-tjuma, dengan pembajaran atau pemberian djasa berupa apapun.

(3). Pemberian hak-pakai tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

#### **Pasal 42.**

Jang dapat mempunjai hak pakai ialah:

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing jang mempunjai perwakilan di Indonesia.

#### **Pasal 43.**

(1). Sepandjang mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanja dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pendjabat jang berwenang.

(2). Hak pakai atas tanah-milik hanja dapat dialihkan kepada pihak lain, djika hal itu dimungkinkan dalam perdjandjian jang bersangkutan.

**Bagian VII: Hak sewa untuk bangunan.**

**Pasal 44.**

(1). Seseorang atau suatu badan-hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknja sedjumlah uang sebagai sewa.

(2). Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:

- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
- b. sebelum atau sesudah tanahnja dipergunakan.

(3). Perdjudjian sewa tanah jang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

**Pasal 45.**

Jang dapat mendjadi pemegang hak sewa ialah:

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing jang mempunyai perwakilan di Indonesia.

**Bagian VIII: Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan.**

**Pasal 46.**

(1). Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanja dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan setjara sah tidak dengan sendirinja diperoleh hak milik atas tanah itu.

**Bagian IX: Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.**

**Pasal 47.**

(1). Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

(2). Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian X: Hak guna-ruang-angkasa.

### Pasal 48.

(1). Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

(2). Hak guna-ruang-angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian XI: Hak-hak tanah untuk keperluan sutji dan sosial.

### Pasal 49.

(1). Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut didjamin pula akan memperoleh tanah yang tjukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2). Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sutji lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3). Perwakafan tanah-milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian XII: Ketentuan-ketentuan lain.

### Pasal 50.

(2). Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

### Pasal 51.

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang.

## BAB III.

### KETENTUAN PIDANA.

### Pasal 52.

(1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,—.

(2). Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,—.

(3). Tindak-pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **BAB IV.**

#### **KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.**

##### **Pasal 53.**

(1). Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

(2). Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

##### **Pasal 54.**

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka djika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunjai kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, telah menjatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanja berkewarganegaraan Indonesia sadja menurut pasal 21 ayat (1).

##### **Pasal 55.**

(1). Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanja berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan djangka waktu paling lama 20 tahun.

(2). Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanja terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, djika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan rasional semesta berentjana.

##### **Pasal 56.**

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

## **Pasal 57.**

Selama undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190.

## **Pasal 58.**

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekajaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan djiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

## **K e d u a**

### **KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.**

#### **Pasal 1.**

(1). Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sedjak saat tersebut mendjadi hak milik, ketjuali djika yang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

(2). Hak eigendom kepunjaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.

(3). Hak eigendom kepunjaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini mendjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan djangka waktu 20 tahun.

(4). Djika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini mendjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selamamannya 20 tahun.

(5). Djika hak eigendom tersebut dalam ajat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara jang mempunjai hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht selandjutnja diselesaikan menurut pedoman jang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(6). Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain jang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ajat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut mendjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

### **Pasal 2.**

(1). Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 20 ajat (1) seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu: hak agrarisch eigendom, milik, jasan, andarbani, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijenbezitrecht, altijd-durende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ajat (1), ketjuali djika jang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai jang tersebut dalam pasal 21.

(2). Hak-hak tersebut dalam ajat (1) kepunjaan orang asing, warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing dan badan hukum jang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai jang dimaksud dalam pasal 21 ajat (2) mendjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukkan tanahnja, sebagai jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

### **Pasal 3.**

(1). Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ajat (1) jang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun.

(2). Hak erfpacht untuk pertanian ketjil jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut hapus dan selandjutnja diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan jang diadakaan oieh Menteri Agraria.

### **Pasal 4.**

(1). Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam djangka waktu satu sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknja diubah mendjadi hak guna-usaha.

(2). Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa jang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

(3). Djika pemegang concessie atau sewa mengadjukan permintaan termaksud dalam ajat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

#### Pasal 5.

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, jang ada pada mulai berlaku Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat (1) jang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun.

#### Pasal 6.

Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 41 ajat (1) seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grand controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadah, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ajat (1) jang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana jang dipunjai oleh pemegang haknja pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sependjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

#### Pasal 7.

(1). Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang bersifat tetap jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ajat (1).

(2). Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang tidak bersifat tetap mendjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ajat (1) jang memberi wewenang dan kewajiban sebagai jang dipunjai oleh peregang haknja pada mulai berlakunja undang-undang ini.

(3). Djika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah jang memutuskan.

#### Pasal 8.

(1). Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal 1 ajat (3) dan (4), pasal II ajat (2) dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ajat (2).

(2). Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

#### **Pasal 9.**

Hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

#### **Ketiga**

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur tersendiri.

#### **Keempat**

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas-swapradja jang masih ada pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

B Hal-hal jang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Kelima**

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan penggunaan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta  
pada tanggal 24 September 1960.  
Presiden Republik Indonesia,  
**SOEKARNO.**

Diundangkan  
pada tanggal 24 September 1960.  
Sekretaris Negara,  
**TAMZIL.**

**MEMORI PENDEJELASAN**  
atas  
**RANTJANGAN UNDANG-UNDANG POKOK**  
**AGRARIA**

---

**A. Pendjelaskan Umum:**

**I. Tudjuan Undang-undang Pokok Agraria.**

Didalam Negara Republik Indonesia, jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, buuni, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunjai fungsi jang amat penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur sebagai jang kita tjitjitakan. Dalam pada itu hukum Agraria jang berlaku sekarang ini, jang seharusnya merupakan salah satu alat jang penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknja, dalam banjak hal djustru merupakan penghambat dari pada tertjapainja tjita-tjita diatas. Hal itu disebabkan terutama:

- a. Karena hukum agraria jang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintah djadjan, dan sebagian lainnja lagi dipengaruhi olehnja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
- b. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah djadjan itu hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme, jaitu dengan berlakunja peraturan-peraturan dari hukum adat cisamping peraturan-peraturan dari dan jang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar-golongan jang serba sulit, djuga tidak sesuai dengan tjita-tjita persatuan Bangsa;
- c. Karena bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjan itu tidak mendjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanja hukum agraria baru jang nasional, jang akan mengganti hukum jang berlaku sekarang ini, jang tidak lagi bersifat dualisme, jang sederhana dan jang mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia.

Hukum agraria jang baru itu harus memberi kemungkinan akan tertjapainja fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakjat dan Negara serta memenuhi keperluannja menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewudjudkan pendjeimaan dari pada azas kerochanian Negara dan tjita-tjita Bangsa, jaitu ke Tuhanan Jang

Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis garis besar dari pada haluan Negara yang tertjantung didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendinya dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun didalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penjunusan peraturan-peraturan lainnya.

Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanya dengan undang-undang lainnya — yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat — tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya hanyalah azas-azas serta soal-soal dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria.

Adapun pelaksanaannya akan diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya.

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-undang Pokok Agraria ialah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penjunusan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

## II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

(1). Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, bahwa: „Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa: „Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-

terah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata mendjadi hak rakjat  
li dari daerah atau pulau jang bersangkutan sadja. Dengan  
ngertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan  
umi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan sematjam  
ubungan hak ulajat jang diangkat pada tingkatan jang mengenai  
eluruh wilajah Negara.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang  
ngkasa Indonesia itu adalah hubungan jang bersifat abadi  
pasal 1 ayat (3)]. Ini berarti bahwa selama rakjat Indonesia  
ang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama  
umi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula,  
alam keadaan jang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan  
ang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan ter-  
ebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian  
Barat, jang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa  
Indonesia berada dibawah kekuasaan pendjadjah, atas dasar  
ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap me-  
upakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia djuga.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang  
angkasa tersebut diatas tidak berarti bahwa hak milik perseorangan  
atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah  
dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah sematjam hubungan hak  
ulajat, djadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak  
ulajat dikenal adanja hak milik perseorangan. Kiranja dapat  
ditegaskan bahwa dalam hukum agraria jang baru dikenal pula  
hak milik jang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun  
bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi  
Indonesia (pasal 4 jo pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan  
bumi sadja, jaitu jang disebut tanah, jang dapat dihaki oleh  
seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan  
terpenuhi jang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula  
hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, dan  
hak-hak lainnja jang akan ditetapkan dengan Undang-undang  
lain (pasal 4 jo 16).

Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannja  
dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam  
nomor 2 dibawah.

(2). „Azas domein” jang dipergunakan sebagai dasar dari  
pada „perundang-undangan agraria jang berasal dari Pemerintah  
djadjaan tidak dikenal dalam hubungan agraria jang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum  
rakjat Indonesia dan azas dari pada Negara jang merdeka dan  
modern.

Berhubung dengan ini maka azas tersebut, jang dipertegas  
dalam berbagai „pertanjaan domein”, jaitu misalnja dalam  
pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f,  
S. 1877-55 S. 1888-58 ditinggalkan dan pernjjataan-pernjjataan  
domein itu ditjabat kembali.

Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mentjapai apa jang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jang menjatakan, bahwa „Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnya, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan „dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti „dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi:

- a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunja dengan tujuan: untuk mentjapai sebesar-besar kemakmuran rakjat dalam rangka masyarakat jang adil dan makmur (pasal 2 ayat (2) dan (3)).

Adapun kekuasaan Negara jang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, djadi baik jang sudah dihaki oleh seseorang maupun jang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah jang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinja sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada jang mempunajnja untuk menggunakan haknja, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak berikut pembatasan-pembatasannya dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah jang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnja adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan jang disebutkan diatas Negara dapat memberikan tanah jang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnja hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Dewan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnja masing-masing (pasal 2 ayat (4)). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulajat dari kesatuan-kesatuan ma-

sjarakat hukum, sepanjang menurut kenjataanja hak ulajat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih landjut dalam nomor 3 dibawah ini.

(3). Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai jang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masjarakat hukum, jang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat jang sewadjarnja didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: „Pelaksanaan hak ulajat dan hak-hak jang serupa itu dari masjarakat-masjarakat hukum adat, sepanjang menurut kenjataanja masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulajat itu dalam hukum agraria jang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenjataanja hak ulajat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui setjara resmi didalam Undang-undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulajat itu pada zaman pendjadian dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnja hak ulajat didalam Undang-undang Pokok Agraria, jang pada hakekatnja berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulajat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenjataanja memang masih ada pada masjarakat hukum jang bersangkutan. Misalnja didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanja hak guna-usaha) masjarakat hukum jang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnja dan akan diberi „recognitie”, jang memang ia berhak menerimanja selaku pemegang hak ulajat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, djika berdasarkan hak ulajat itu masjarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan jang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan djika sesuatu masjarakat hukum berdasarkan hak ulajatnja, misalnja menolak begitu sadja dibukanya hutan setjara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan projek-projek jang besar dalam rangka pelaksanaan rentjana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menundjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulajat. Inilah jang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masjarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara jang lebih luas dan hak ulajatnja pun pelaksanaannja harus sesuai dengan kepentingan jang lebih luas itu. Tidakkah dapat dibenarkan, djika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulajatnja setjara

mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tertantum dalam pasal 2 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mentjapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah djelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4). Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa: „Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesedjahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tertjapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat (3)).

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta ditjegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah.

(5). Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat (1) hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat (2)). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat (2)). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi tjukup hak-hak lainnya, asal saja ada djaminan-djaminan yang

tijkup bagi keperluan-keperluannya jang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat ditjegah usaha-usaha jang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah jang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat jang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu „escape-clause” jang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya „escape-clause” ini maka tjukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu matjam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan djalan menundjuk badan hukum tersebut sebagai badan-badan hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah [pasal 21 ayat (2)]. Badan-badan hukum jang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditundjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan jang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal jang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

(6). Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut diatas ditentukan dalam pasal 9 ayat (2), bahwa: „Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan jang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untyk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara jang lemah terhadap sesama warganegara jang kuat kedudukan ekonominya. Maka didalam pasal 26 ayat (1) ditentukan, bahwa: „Djual beli, penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan inilah jang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan jang lemah jang dimaksudkan itu.

Dalam hubungan itu dapat ditundjuk pula pada ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam pasal 11 ayat (1), jang bermaksud mentjegah terjdinnya penguasaan atas kehidupan dan pekerdjaan orang lain jang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial jang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat (1)) dan Pemerintah berkewadajiban untuk mentjegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria jang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat (2)).

Bukan sadja usaha swasta, tetapi djuga usaha-usaha Pemerintah jang bersifat monopoli harus ditjegah djangan sampai merugikan rakjat banjak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerin-

tah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (pasal 13 ayat (3)).

(7). Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang mendjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, jaitu dinegara-negara yang telah/sedang menjelenggarakan apa yang disebut „landreform” atau „agrarian reform” jaitu, bahwa „Tanah pertanian harus dikerajakan atau diusahakan setjara aktif oleh pemiliknja sendiri”.

Agar supaja sembojan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnja. Misalnja perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaja ia mendapat penghasilan yang tjukup untuk hidup lajak bagi diri sendiri dan keluarganja (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar ditjegah tertumpuknja tanah ditangan golongan-golongan yang tertentu sadja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas yang penting, jaitu bahwa pemiliknja dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Achirnja ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnja dengan sjarat-sjarat yang ringan, sehingga pemiliknja tidak akan terpaksa bekerdja dalam lapangan lain, dengan menjerahkan penguasaan tanahnja kepada orang lain.

Dalam pada itu mengingat akan susunan masjarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranja sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanja penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknja, misalnja setjara sewa, berbagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja, jaitu untuk mentjegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si-lemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnja pemakaian tanah atas dasar sewa, perdjandjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar „free-fight”, akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang tjara dan sjarat-sjaratnja, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan ditjegah tjara-tjara pemerasan („exploitation de l'homme par l'homme”). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi Hasil” (L.N. 1960-2).

Ketentuan pasal 10 ayat (1) tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannja masih memerlukan pengaturan lebih landjut (ayat (2)). Dalam keadaan susunan masjarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranja masih perlu membuka kemungkinan diadakannja dispensasi. Mitsalnja seorang pegawai-negeri yang untuk persediaan hari-tuanja mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan pekerjaan-

rja tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perdjandjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerdja lagi, mitsalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri setjara aktif (ajat (3)).

(8). Achirnya untuk mentjapai apa jang mendjadi tjita-tjita bangsa dan Negara tersebut diatas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rentjana („planning”) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakjat dan Negara: Rentjana Umum („National planning”) jang meliputi seluruh wilayah Indonesia, jang kemudian diperintji mendjadi rentjana-rentjana khusus („regional planning”) dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan setjara terpinpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat jang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakjat.

### III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum.

Dasar-dasar untuk mentjapai tudjuan tersebut nampak djelas didalam ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam Bab II.

(1). Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunjai sifat „dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, jang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan setjara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakjat sebagai bangsa jang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinja hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakjat banjak. Oieh karena rakjat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria jang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum-adat itu, sebagai hukum jang asli, jang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masjarakat dalam Negara jang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masjarakat kolonial jang kapitalistis dan masjarakat swapradja jang feodal.

(2). Didalam menjelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakjat. Berhubung dengan itu ditentukan

dalam pasal 11 ayat (2), bahwa: „Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan”. Jang dimaksud dengan perbedaan jang didasarkan atas golongan rakyat mitsalnja perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat perdesaan, pula rakyat jang ekonominja kuat dan rakyat jang lemah ekonominja. Maka ditentukan dalam ayat (2) tersebut selandjutnja, bahwa didjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan jang ekonomis lemah.

(3). Dengan hapusnja perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mentjapai kesederhanaan hukum pada hakekatnja akan terselenggarakan pula.

Sebagai jang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria jang baru pada pokoknja mengenal hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai jang disebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan jang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, jaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) (pasal 16 ayat (1) huruf b dan c).

Adapun hak-hak jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini semuanja akan dikonversi mendjadi salah satu hak jang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

#### IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha jang menudju kearah kepastian hak atas tanah ternjata dari ketentuan dari pasal-pasal jang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditunjukkan kepada para pemegang hak jang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknja itu. Sedangkan pasal 19 ditunjukkan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah jang bersifat „rechts-kadaster”, artinja jang bertudjuan mendjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personal dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penjelenggaraannya dikota-kota untuk lambat-laun meningkat pada kadaster jang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya jaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwadjabkan bagi para pemegang hak jang bersangkutan. Djika tidak diwadjabkan maka diadakannya pendaftaran tanah, jang terang akan memerlukan banjak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinja sama sekali.

## **B. Pendjelasan pasal demi pasal:**

### **Pasal 1.**

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angkat 1). Dalam Undang-undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian „bumi” dan „tanah”, sebagai jang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1). Jang dimaksud dengan „tanah” ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian „bumi” dan „air” dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemadjuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu jang akan datang.

### **Pasal 2.**

Sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat (4) adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam penjelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnja dan pada azasnja merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang uptuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatuja akan diselenggarakan menurut keperluanja dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

### **Pasal 3.**

Jang dimaksud dengan „hak ulajat dan hak-hak jang serupa itu” ialah apa jang didalam perpustakaan hukum adat disebut „beschikkingsrecht”. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (II angka 3).

### **Pasal 4.**

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1).

### **Pasal 5.**

Penegasan, bahwa hukum adat didjadikan dasar dari hukum agraria jang baru. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (III angka 1).

### **Pasal 6.**

Tidak hanja hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4).

### **Pasal 7.**

Azas jang menegaskan dilarangnya „groot-grondbeitz” sebagai jang telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih landjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada pengetjualiannya.

## Pasal 8.

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber dari padanja tidaklah mengenai kekajaan-kekajaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekajaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnja.

## Pasal 9.

Ajat (1) telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ajat (2) adalah akibat dari pada ketentuan dalam pasal 1 ajat (1) dan (2).

## Pasal 10.

Sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata „pada azasnja” menundjuk pada kemungkinan diadakannja pengetjualian-pengetjualian sebagai yang disebutkan sebagai mitsal didalam Pendjelasan Umum itu. Tetapi pengetjualian-pengetjualian itu perlu diatur didalam peraturan perundangan (Bandingkan pendjelasan pasal 7).

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknja masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

## Pasal 11.

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warganegara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat Pendjelasan Umum (III angka 2).

## Pasal 12.

Ketentuan dalam ajat (1) bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ajat (1). Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-rojong lainnja. Ketentuan dalam ajat (2) memberi kemungkinan diadakannja suatu „usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan „fihak lain” itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan „domestic-capital” yang progresip.

## Pasal 13.

Ajat (1), (2) dan (3). Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6)

Ketentuan dalam ajat (4) adalah pelaksanaan dari pada azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

#### Pasal 14.

Pasal ini mengatur soal perentjanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam pendjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan tjorak perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunjai peranan yang penting, maka disamping perentjanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ajat (1) huruf d dan e). Perentjanaan itu tidak sadja bermaksud menjediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi djuga ditudjukan untuk memadjukannja. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakjukan dalam rangka rentjana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pusat.

#### Pasal 15.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4). Tanah wadajib dipelihara dengan baik, jaitu dipelihara menurut tjara-tjara yang lazim dikerdjakan didaerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Djawatan-djawatan yang bersangkutan.

#### Pasal 16.

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistimatik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna-usaha dan hak guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal diiadakan dengan ditjabutnja ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnja bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10) tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ajat (1) huruf h jo pasal 53).

#### Pasal 17.

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnja akan dibagi-bagikan kepada rakjat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada

azasnja harus dibayar oleh mereka jang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnja tidak mampu untuk membayar harga tanahnja didalam waktu jang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaja para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu vang ganti-kerugian jang dimaksudkan itu.

Ditetapkannja batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang jang mempunjai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnja. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mentjegah pemetjah-belahan („versplintering“) tanah lebih landjut.

Disamping itu akan diadakan usaha-usaha mitsalnja: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Djawa dan industrialisasi, supaja batas minimum tersebut dapat ditjapai sejara berangsur-angsur.

Jang dimaksud dengan „keluarga“ ialah suami, isteri serta anak-anaknja jang belum kawin dan mendjadi tanggungannja dan jang djumlahnja berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat mendjadi kepala keluarga.

#### **Pasal 18.**

Pasal ini merupakan djaminan bagi rakjat mengenai hak-haknja atas tanah. Pentjabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan sjarat-sjarat, mitsalnja harus disertai pemberian ganti-kerugian jang lajak.

#### **Pasal 19.**

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan tjara jang sederhana dan mudah dimengerti serta didjalankan oleh rakjat jang bersangkutan (Lihat Pendjelasan Umum IV).

#### **Pasal 20.**

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik jang membedakannja dengan hak-hak lainnja. Hak milik adalah hak jang „terkuat dan terpenuh“ jang dapat dipunjai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak jang „mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat“ sebagai hak eigendom menurut pengertiannja jang asli dulu. Sifat jang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata „terkuat dan terpenuh“ itu bermaksud untuk membedakannja dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnja, jaitu untuk menundjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah jang dapat dipunjai orang hak miliklah jang „ter“ (artinja: paling)-kuat dan terpenuh.

#### **Pasal 21.**

Ajat (1) dan (2) sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5).

Dalam ayat (3) hanya disebut 2 tjara memperoleh hak milik karena lain-lain tjara dilarang oleh pasal 26 ayat (2). Adapun tjara-tjara jang disebut dalam ayat ini adalah tjara-tjara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif jang sengadja ditudjukan pada terdjadinja peralihan hak itu.

Sudah selajaknja kiranja bahwa selama orang-orang warga-negara membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia-nja mempunjai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnja.

#### **Pasal 22.**

Sebagai mitsal dari tjara terdjadinja hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Tjara-tjara itu akan diatur supaja tidak terdjadi hal-hal jang merugikan kepentingan umum dan Negara.

#### **Pasal 23.**

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV).

#### **Pasal 24.**

Sebagai pengetjualian dari azas jang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnja: sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan.

#### **Pasal 25.**

Tanah milik jang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemiliknja. Pemilik tanah jang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnja menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnja beralih pada pemegang gadai.

#### **Pasal 26.**

Ketentuan dalam ayat (1) sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6) dengan tudjuan untuk melindungi fihak jang ekonomis lemah. Dalam Undang-undang Pokok ini perbedaannja tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara jang ekonomis kuat dan lemah. Fihak jang kuat itu bisa warganegara jang asli maupun tidak asli. Sedang apa jang disebut dalam ayat (2) adalah akibat dari pada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa jang tidak dapat memiliki tanah.

#### **Pasal 27.**

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengadja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannja atau sifat dan tudjuan dari pada haknja.

### **Pasal 28.**

Hak ini adalah hak jang khusus untuk mengusahakan tanah jang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah, bahwa hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah jang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum jang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan jang disebutkan dalam pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan dengan efisien, maka ditentukan bahwa mengenai tanah jang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal jang lajak dan tehnik perusahaan jang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah jang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaanja boleh dilakukan setjara jang tidak baik, karena didalam hal jang demikian hak guna-usahanya dapat ditjabut (pasal 34).

### **Pasal 29.**

Menurut sifat dan tujuan hak guna-usaha adalah hak jang waktu berlakunya terbatas. Djangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman jang berumur panjang. Penetapan djangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit.

### **Pasal 30.**

Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum jang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum jang bermodal nasional jang progressif, baik asli mau pun tidak asli. Bagi badan-badan hukum jang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang jang mengatur pembangunan nasional semesta berentjana (pasal 55).

### **Pasal 31 s/d 34.**

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

### **Pasal 35.**

Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

### **Pasal 36.**

**Pendjelasannja sama dengan pasal 30.**

### **Pasal 37 s/d 40.**

**Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai apa jang ditentukan dalam pasal 38 sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (angka IV).**

### **Pasal 41 dan 42.**

**Hak pakai adalah suatu „kumpulan pengertian” dari pada hak-hak jang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, jang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah seditra, pada pokoknja memberi wewenang kepada jang mempunjainja sebagai jang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penjederhanaan sebagai jang dikemukakan dalam Pendjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria jang baru disebut dengan satu nama sadja.**

**Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnja dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanja memberi wewenang jang terbatas.**

### **Pasal 43.**

**Tidak memerlukan pendjelasan.**

### **Pasal 44 dan 45.**

**Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai jang mempunjai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanja disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat (1). Hak sewa tanah pertanian hanja mempunjai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menjewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.**

### **Pasal 46.**

**Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat jang menjangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum jang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masjarakat hukum jang bersangkutan.**

### **Pasal 47.**

**Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air jang tidak berada diatas tanah miliknja sendiri. Djika mengenai air jang berada diatas tanah miliknja sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah.**

Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air jang berada diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air jang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air jang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang jang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

#### **Pasal 48.**

Hak guna-ruang-angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dikemudian hari.

#### **Pasal 49.**

Untuk menghilangkan keragu-keraguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal jang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnya dalam hukum agraria jang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat (1) huruf b.

#### **Pasal 50 dan 51.**

Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria jang baru.

#### **Pasal 52.**

Untuk menjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknya dari pada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan jang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai jang ditentukan dalam pasal ini.

#### **Pasal 53.**

Sudah dijelaskan dalam pendjelasan pasal 16.

#### **Pasal 54.**

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang jang telah menjatakan menolak kewarganegaraan R.R.T. tetapi pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ayat (3), pasal II ayat (2) dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang jang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang jang disebutkan didalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, jaitu sebelumnya diperoleh pengesahan dari instansi jang berwenang.

## Pasal 55.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 30.

**Ajat (1)** mengenai modal asing jang sekarang sudah ada, sedang **ajat (2)** menundjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pendjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut **ajat (2)** ini hanja dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh undang-undang pembangunan Nasional semesta berentjana.

**K e d u a :** Hak-hak jang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini semuanya mendjadi hak-hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan jang disebut dalam pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan sjarat-sjarat umum jang ditetapkan dalam Peraturan jang dimaksud dalam pasal 50 **ajat (2)** dan sjarat-sjarat khusus jang bersangkutan dengan keadaan tanahnja dan sebagai jang disebutkan dalam akta haknja jang dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannja jang baru.

**K e t i g a :** Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari pada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana jang mempunjai peranan jang sangat penting.

**K e e m p a t :** Ketentuan ini termaksud menghapuskan hak-hak jang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

---

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG No. 56/1960  
TENTANG  
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan minimum tanah pertanian sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara th. 1960 No. 104);  
b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengenal :** a. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
b. pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
- Mendengar :** Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 28.12.1960.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN**

**Pasal 1.**

- (1). Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah-pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2). Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Didaerah daerah yang :	Sawah (hektar)	Tanah.kering atau (hektar)
1. Tidak padat	15	20
2. P a d a t :		
a. kurang padat	10	12
b. cukup padat	7,5	9
c. sangat padat	5	6

Djika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah.kering, maka untuk menghitung luas maksimum

tersebut, luas sawah didjumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% didaerah daerah yang tidak padat dan 20% didaerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

- (3). Atas dasar ketentuan dalam ayat (2) pasal ini maka penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah dilakukan menurut perhitungan sebagai yang tertantum dalam daftar yang dilampirkan pada Peraturan ini.
- (4). Luas maksimum tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku terhadap tanah-pertanian:
  - a. yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah;
  - b. yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

### Pasal 2.

- (1). Djika djumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa djumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang djumlah tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
- (2). Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banjak 5 hektar.

### Pasal 3.

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah-pertanian yang djumlah luasnya melebihi luas maksimum wadajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan didalam waktu 3 bulan sedjak mulai berlakunya Peraturan ini. Kalau dipandang perlu maka djangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

### Pasal 4.

Orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang djumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak-miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, ketjuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin tersebut hanya dapat diberikan djika tanah yang haknya dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2).

### Pasal 5.

Penjelasan mengenai tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum djatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan pihak yang bersangkutan.

### Pasal 6.

Barangsiapa sesudah mulai berlakunja Peraturan ini memperoleh tanah-pertanian, hingga tanah-pertanian jang dikuasai olehnja dan anggota-anggota keluarga berdjumlah lebih dari luas maksimum, wadjiib berusaha supaja paling lambat 1 tahun sedjak diperolehnja tanah tersebut djumlah tanah-pertanian jang dikuasai itu luasnja tidak melebihi batas maksimum.

### Pasal 7.

- (1). Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai jang pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wadjiib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknja dalam waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembajaran uang tebusan.
- (2). Mengenai hak gadai jang pada mulai berlakunja Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnja berhak untuk memintanja kembali setiap waktu setelah tanaman jang ada selesai dipanen, dengan membajar uang-tebusan jang besarnja dihitug menurut rumus :  
$$(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnja hak gadai}$$

7

× uang gadai,

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wadjiib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembajaran uang-tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen.

- (3). Ketentuan dalam ajat (2) pasal ini berlaku djuga terhadap hak gadai jang diadakan sesudah mulai berlakunja Peraturan ini.

### Pasal 8.

Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaja setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar.

### Pasal 9.

- (1). Pemandahan hak atas tanah pertanian, ketjuali pembagian warisan, dilarang apabila pemandahan hak itu mengakibatkan tjumbulnja atau berlangsungnja pemilikan tanah jang luasnja kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau sipendjual hanja memiliki bidang tanah jang luasnja kurang dari dua hektar tanah itu didjual sekaligus.
- (2). Djika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini memiliki tanah pertanian jang luasnja kurang dari dua hektar, didalam waktu 1 tahun mereka itu wadjiib menunjuk salah seorang dari antaranja jang selandjutnja akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada fihak lain, dengan mengingat ketentuan ajat (1).
- (3). Djika mereka jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewadjiiban tersebut diatas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka, Menteri Agraria atau pedjabat jang ditundjuknja, menunjuk salah seorang dari antara mere.

ka itu, jang selandjutnja akan memiliki tanah jang bersangkutan, ataupun mendjualnja kepada fihak lain.

- (4). Mengenai bagian warisan tanah pertanian jang luasnja kurang dari dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemeintah.

#### **Pasal 10.**

- (1). Dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanjak banjaknja Rp. 10.000,—:
  - a. Barangsiaapa melanggar larangan jang tertjantung dalam pasal 4;
  - b. barangsiaapa tidak melaksanakan kewadajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);
  - c. barangsiaapa melanggar larangan jang tertjantung dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewadajiban tersebut pada pasal itu ayat (3).
- (2). Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3). Djika terdjadi tindak pidana sebagai jang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum, sedang tanah jang bersangkutan djatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa apapun.
- (4). Djika terdjadi tindak pidana sebagai jang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, maka ketjuai didalam hak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) tanah jang selebihnja dari luas maksimum djatuh pada Negara jaitu djika tanah tersebut semuanya milik terhukum dan/atau anggota anggota keluarganya, dengan ketentuan, bahwa ia diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginnanja mengenai bagian tanah jang mana jang akan dikenakan ketentuan ayat ini, Mengenai tanah jang djatuh pada Negara itu ia tidak berhak atas ganti kerugian berupa apapun.

#### **Pasal 11.**

- (1). Peraturan Pemerintah jang disebut dalam pasal 5 dan dalam Pasal 12 dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannja dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanjak banjaknja Rp. 10.000,—
- (2). Tindak pidana jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 12.**

Maksimum luas dan djumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnja serta pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 13.**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1961.  
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintah.

kan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Desember 1960.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**(SOEKARNO).**

Sesuai dengan salnamja, Wk. Kepala Biro  
Perentjanaan dan Perundang-undangan,  
Departemen Agraria.

**R. (Mr. Boedi Harsono).**

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Desember 1960.

**Pd. SEKRETARIS NEGARA,**

ttd.

**(SANTOSO).**

**LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 174.**

---

**DAFTAR lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang No. 56 tahun 1960 (sebagai  
yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3).**

Kepadatan penduduk tiap kilometer persegi	Golongan daerah.
a. 33 sampai 50	tidak padat
b. 51 „ 250	kurang padat
c. 251 „ 400	tjukup padat
d. 401 keatas	sangat padat

**Keterangan :**

- (1). Jang d'maksudkan dengan "daerah" ialah Daerah Tingkat II.
- (2). Atas dasar keterangan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 dan ketentuan dalam daftar diatas untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II luas maksimumnja ditegaskan oleh Menteri Agraria.
- (3). Menteri Agraria dapat menjimpang dari dasar perhitungan tersebut diatas dengan memasukkan sesuatu daerah kedalam golongan jang setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah, djika hal itu perlu be hubungan dengan keadaan jang sangat khusus didaerah itu, dengan memperhatikan luas persediaan tanah.pertanian, djumlah petani, djenis dan kesuburan tanahnja serta keadaan perekonomian daerah tersebut.
- (4). Semua Kotapradja digolongkan daerah jang sangat padat, ka.rena pada umumnja keadaannja menjatakan demikian.

Sesuai dengan salinannja,

Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan  
Departemen Agraria,

(Mr. Boedi Harsono).

**REPUBLIK INDONESIA**  
**DEPARTEMEN DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH**  
**DEPARTEMEN AGRARIA**

**Instruksi bersama**  
**Menteri Dalam Negeri dan Otonomi**  
**Daerah dengan Menteri Agraria**

DJAKARTA, tgl. 5 Djanuari 1961.

No. Sekra 9/1/2. —

Kepada Jth. :

Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Perpu  
          No. 56/1960 tentang luas tanah petani.  
          an. —

1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pendjabat<sup>2</sup> Agraria.

*Tembusan kepada :*  
para Residen. —

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan Perpu No. 56/1960 telah ditetapkan batas<sup>2</sup> luas maksimum dan minimum bagi tanah pertanian diseluruh Indonesia, terbagi atas Daerah<sup>2</sup> yang tidak padat, kurang padat, cukup dan sangat padat, serta beberapa ketentuan yang bertalian dengan pelaksanaannya. Penegasan daerah<sup>2</sup> tingkat II dalam golongan<sup>2</sup> yang dimaksud diatas ditjanjumkan dalam daftar lampiran surat keputusan Menteri Agraria tgl. 31 Desember 1960 No. Sk. 978/Ka/1960 yang bersama ini kami sampaikan pula pada Saudara.

Sesudah terbentuknja U.U. Pokok Agraria No. 5/1960 pada tgl. 24 September 1960, maka Perpu No. 56/1960 ini merupakan permulaan dari pada realisasi program landreform yang sebagai ditjanjatkan dalam keputusan M.P.R.S. No. II 1960 pasal 4 ayat (3) merupakan „bagian mutlak dari pada revolusi Indonesia” dan „adalah basis pembangunan semesta”.

Betapa pentingnja peraturan itu ternyata dengan djelas dari seruan P.J.M. Presiden dalam pidatonya tgl. 1 Djanuari 1961 pada pengumuman pertama Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentjannya, supaya „landreform mulai dijdjalankan hari itu djuga”.

Dalam pada itu, agar supaya pelaksanaan landreform berjdjalan lantjar dan mentjapai hasil<sup>2</sup> yang diharapkan dari padanja, maka perlu diambil langkah<sup>2</sup> persiapan sebaik-baiknja lebih dulu. Oleh karena itu bersama ini kami instruksikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Oleh pedjabat Agraria bersama sama Pamong Pradja, dengan bantuan petugas<sup>2</sup> Departemen Penerangan dimana perlu dan mungkin hendaknya segera diselenggarakan penerangan setjara

teratur diseluruh daerah Saudara masing<sup>2</sup>, hingga ini dan maksud tudjuan U.U. Pokok Agraria serta Perpu No. 56/1960 difahami oleh Rakjat umum, chususnja oleh petugas<sup>2</sup> desa, negeri, marga dan sebagainya, dan pula oleh para pengurus golongan fungsionil tani pada tingkat paling rendah jang ada didaerah Saudara.

2. Supaja diadakan pendaftaran tentang adanja pemilikan tanah pertanian lebih dari maksimum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Perpu No. 56/1960. Untuk keperluan itu oleh jang berkepentingan harus disampaikan laporan kepada Kantor Agraria Daerah dengan perantaraan Kantor Ketjamatan menurut tjontoh terlampir. Laporan itu hendaknja diteliti kebenarannja dengan menggunakan bantuan pedjabat<sup>2</sup> resmi ataupun kalau perlu, fibak lain jang dapat dianggap mengetahui tentang hal itu (wakkil<sup>2</sup> golongan fungsionil).
3. Pendaftaran hendaknja diadakan djuga mengenai tanah<sup>2</sup> pertanjan jang atas dasar sesuatu hak atau perdjandjian dikuasai oleh orang lain dari pada pemiliknja, misalnja perdjandjian gadai, sewa, bagi hasil atau lainnja. (vide tjontoh daftar terlampir).
4. Kepada pemilik atau jang menguasai tanah pertanian perlu diberi penerangan chrusus dan mereka itu diberi kesempatan menjatakan keinginan mengenal bagian<sup>2</sup> tanahnja jang dikehendaki, supaja tetap ada padanja. Tanah jang diinginkan itu sedapat dapatnja merupakan satu kompleks guna memungkinkin pengusahaan pertanian setjara efficient, ketjual bilu ada hal<sup>2</sup> diluar segi ekonomi jang dapat diterima sebagai alasan kuat (misalnja tanah prisaka atau lain<sup>2</sup>).
5. Mengenai beberapa istilah perlu kiranja pendjelasan sekedarnja.
  - a. Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 56/1960 menggunakan istilah „keluarga”. Untuk mengurangi keraguan tentang arti istilah ini dapat didjelaskan, bahwa jang dimaksud adalah sekelompok orang<sup>2</sup> jang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.
  - b. Jang dimaksud dengan „tanah pertanian”, ialah djuga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan jang mendjadi tempat mata pentjaharian bagi jang berhak. Pada umumnja tanah pertanian adalah semua tanah jang mendjadi hak orang, selainnja tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah jang menentukan, berapa luas bagian jang dianggap halaman rumah, dan berapa jang merupakan tanah pertanian.
  - c. Jang dinamakan „hak milik” adalah hak turun temurun atas tanah jang terkuat dan terpenuh, sebagai jang dimaksud dalam pasal 20 U.U. Pokok Agraria. Belum tentu hak milik itu ter.

tjatat dalam buku administrasi desa (marga, negeri atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat<sup>2</sup>. Jang menentukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenja-taan, bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada tanda<sup>2</sup> penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang<sup>2</sup> lain dilingkungannya.

6. Selain memberi penerangan kepada chalajak ramai di daerah<sup>2</sup> Saudara, hendaknja Saudara perhatikan pula pendapat<sup>2</sup> dan saran<sup>2</sup> jang dikemukakan kepada Saudara mengenai pelaksanaan Perpu No. 56/1960 ini, untuk dalam waktu jang singkat Saudara laporkan kepada kami.

Dengan kerdjja sama jang sebaik-baiknya antara Pamong Pradja dan pedjabat Agraria di daerah, kami yakin, bahwa persiapan landreform akan berdjalan dengan lantjar, dan dengan demikian Saudara<sup>2</sup> telah ikut serta meletakkan batu pertama dari landasan jang mutlak bagi penjelesaian revolusi nasional kita.

**MENTERI AGRARIA**

**MENTERI DALAM NEGERI dan  
OTONOMI DAERAH,**

(Mr SADJARWO).

(IPIK GANDAMANA).

**P E N D J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN.**

**U M U M :**

- (1). Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah petani tidak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerdjakan tanah orang lain sebagai penjawa atau penggarap dalam hubungan perdjandjiaan bagi hasil. Para petani yang mempunjai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnja kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak tjukup untuk hidup yang lajak. Tetapi disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak tjukup itu, kita djumpai petani-petani yang menguasai tanah tanah pertanian yang luasnja berpuluh-puluh beratus-ratus, bahkan be-ibu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanya djumpai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasa'nja dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar.

Kalau hanja melihat pada tanah-tanah yang djumpai dengan hak milik menurut tjatatan di Djawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanja terdapat 5400 orang yang mempunjai sawah yang luasnja lebih dari 10 hektar (diantaranja 1000 orang yang mempunjai lebih dari 20 hektar). Mengenal tanah-kering, yang mempunjai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, diantaranya 2.700 orang yang mempunjai lebih dari 20 hektar. Tetapi menurut kenjataanja djauh lebih banyak djumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak-gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunjaan para tani yang tanahnja tidak tjukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menjewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. B'asanja orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerdjakan sendiri. Tanah-tanahnja dibagi-bagikan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak tjukup tanahnja. Bahkan tidak djarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnja itu kemudian menjadi penggarap tanahnja sendiri sebagai pembagi-hasil. Dan tidak djarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan ("dibjarkan terlantar") oleh karena

jang menguasai tidak dapat mengerdjakan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

- (2). Bahwa ada orang-orang jang mempunjai tanah jang berlebihan, sedang jang sebagian terbesar lajinnja tidak mempunjai atau tidak tjukup tanahnja adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, jang menghendaki pembagian jang merata atas sumber penghidupan rakjat tani jang berupa tanah itu, agar ada pembagian jang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut.

Dikuasainja tanah-tanah jang luas ditangan sebagian ketjil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannja praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil dan lain-lainnja), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

- (3). Berhubung dengan itu maka disamping usaha untuk memberi tanah pertanian jang tjukup luas, dengan djalan membuka tanah setjara besar-besaran diluar Djawa dan menjelenggarakan transmigrasi dari daerah-daerah jang padat, Undang-undang Pokok Agraria dalam rangka pembangunan masjarakat jang sesuai dengan azas sosialisme Indonesia itu, memandang perlu adanja batas *maximum* tanah pertanian jang boleh dikuasai satu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengan hak jang lajn. Luas maksimum tersebut menurut Undang-undang Pokok Agraria harus ditetapkan dengan peraturan perundangan didalam waktu jang singkat (pasal 17 ayat (1) dan (2)). Tanah jang merupakan kelebihan dari maksimum itu diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat petani jang membutuhkan menurut — ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria aja (3). Dengan demikian maka pemilikan tanah pertanian selandjutnja akan lebih merata dan adil.

Selain memenuhi sjarat keadilan maka tindakan tersebut akan berakibat pula bertambahnja produksi, karena para penggarap tanah-tanah itu, jang telah mendjadi pemilikknja, akan lebih giat djalam mengerdjakan usaha pertaniannja.

- (4). Selain luas maksimum Undang-undang Pokok Agraria memandang perlu pula djadakkannja penetapan luas *minimum*, dengan tudjuan supaya tiap keluarga petani mempunjai tanah jang tjukup luasnja untuk dapat mentjapai taraf penghidupan jang lajak. Berhubung dengan berbagai faktor jang belum memungkinkan ditjapainja batas minimum itu sekaligus dalam waktu jang singkat, maka ditetapkan, bahwa pelaksanaannja akan dilakukan setjara berangsur-angsur (Undang-undang Pokok Agraria pasal 17 ayat (4)), artinja akan disecanggarkan taraf demi taraf. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertudjuan untuk mentjegah dilakukannja pemetjahan tanah lebih landjut, karena hal jang demikian itu akan mendjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebgai jang dimaksudkan diatas. Penetapan minimum tidak

berarti, bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya.

- (5). Kiranya tidak memerlukan penjelasan, bahwa untuk mempertinggi taraf hidup petani dan taraf hidup rakyat pada umumnya, tidaklah cukup dengan diadakannya penetapan luas maksimum dan minimum saja, yang diikuti dengan pembagian kembali tanah-tanahnya yang melebihi maksimum itu. Agar supaya dapat ditjapai hasil sebagai yang diharapkan maka usaha itu perlu disertai dengan tindakan-tindakan lainnya, misalnya pembukaan tanah; tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, usaha-usaha untuk mempertinggi produktiviteit (intensifikasi), persediaan kredit yang cukup yang dapat diperoleh pada waktunya dengan mudah dan murah serta tindakan-tindakan lainnya.

- (6). Menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria luas maksimum dan minimum itu harus diatur dengan peraturan perundangan.

Ini berarti bahwa diserahkanlah pada kebijaksanaan Pemerintah apakah hal itu akan diatur oleh Pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah atau bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dengan undang-undang. Mengingat akan pentingnya masalah tersebut Pemerintah berpendapat, bahwa soal itu sebaiknya diatur dengan peraturan yang bertingkat undang-undang. Dalam pada itu karena keadaannya memaksa kini diaturnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

- (7). a. Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai :

1. tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi,
2. kepadatan penduduk.
3. jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
4. besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya ("the best farmsize") menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, yang berbeda-beda keadaannya di berbagai daerah di Negara kita ini, maka diadkanlah perbedaan antara daerah-daerah yang padat dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup-padat dan kurang-padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering dengan 20% batasnya adalah sama dengan batas waktu sawah di tambah dengan 20% di daerah-daerah yang padat dan dengan 30% di daerah-daerah yang tidak padat.

Sebagaimana tertantum dalam pasal 1 ayat (2) maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak (yaitu untuk daerah-daerah yang tidak padat) 15 hektar sawah atau 20 hektar

tanah-kering. Untuk daerah-daerah yang sangat padat maka angka angka itu adalah masing-masing 5 hektar atau 6 hektar. Djika sawah dipunyai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnja adalah paling banjak 20 hektar, baik didaerah yang padat maupun yang tidak padat.

- b. Jang menentukan luas maksimum itu bukan sadja tanah-tanah miliknya sendiri, tetapi djuga tanah-tanah kepunjaan orang lain jang dikuasai dengan hak gadai, sewa dan lain sebagainya seperti jang dimaksudkan djatas. Tetapi tanah-tanah jang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya jang bersifat sementara dan terbatas (mitsalnya hak pakai) jang didapat dari Pemerintah tidak terkena ketentuan maksimum tersebut. Letak tanah-tanah itu tidak perlu mesti disatu tempat jang sama, tetapi dapat pula dibeberapa daerah, mitsalnya didua atau tiga Daerah tingkat II jang berlainan.
  - c. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, bjarpun jang berhak atas tanahnja mungkin seorang-seorang. Be:apa djumlah luas tanah jang dikuasai oleh anggota-anggota dari suatu keluarga, itulah jang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga itu. Djumlah anggota keluarga ditetapkan paling banjak 7 orang. Djika djumlahnja melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga jang selebihnja ditambah 10%, tetapi djumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang djumlah tanah-pertanian jang dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah-kering maupun sawah dan tanah-kering. Mitsalnya untuk keluarga didaerah tidak padat (dengan batas maksimum 15 hektar) jang terdiri dari 15 anggota, maka batas maksimumnja dihitung sebagai berikut. Djumlah tambahannya  $8 \times 10\% \times 15$  hektar sawah, tetapi tidak boleh lebih dari 7,5 hektar = 22,5 hektar. Tetapi oleh karena tanah jang dikuasai diseluruh tidak boleh lebih dari 20 hektar, maka luas maksimum untuk keluarga itu ialah 20 hektar. Kalau jang dikuasai itu tanah-kering maka keluarga tersebut tidak mendapat tambahan lagi, karena batas buat tanah-kering untuk daerah jang tidak padat sudah ditetapkan 20 hektar.
  - d. Ketentuan maksimum tersebut hanja mengenai tanah-pertanian. Batas untuk tanah perumahan akan ditetapkan tersendiri. Demikian pula luas maksimum untuk badan-badan hukum.
- (8). Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun tanah-kering. Sebagai telah diterangkan diatas batas 2 hektar itu merupakan tudjuan, jang akan diusahakan tertjapainya setjara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu maka dalam taraf pertama perlu ditjegah dilakukannya pemertjahan pemilikan tanah jang bertentangan dengan tudjuan tersebut.

Untuk itu maka diadakan pembatasan-pembatasan seperlu-

nja didalam hal pemindahan hak jang berupa tanah-pertanian (pasal 9). Tanpa pembatasan pembatasan itu maka dichawatirkan bahwa bukan sadja usaha untuk mentjapai batas minimum itu tidak akan tertjapai, tetapi bahkan kita akan tambah mendjauh dari tudjuan tersebut.

- (9). a. Dalam Peraturan ini diatur pula soal **gadai tanah-pertanian**. Jang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, jang mempunjai utang uang padanja. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan jang meminjandjarkan uang tadi ("pemegang-gadai").

Selama itu hasil tanah seluruhnja mendjadi hak pemegang gadai, jang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan jang menggadai. Banjak gadai jang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada pula jang dilandjutkan oleh para ahliwaris penggadai dan pemegang-gadai, karena penggadai tidak cnampu untuk menebus tanahnja kembali. (Dalam pada itu di beberapa daerah dikenal pula gadai dimana hasil tanahnja tidak hanja merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu disebut "djual gangsur". Berlainan dengan gadai biasa maka dalam djual-gangsour setelah lampau beberapa waktu tanahnja kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan).

Besarnya uang gadai tidak sadja tergantung pada kesuburan tanahnja, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak djarang tanah jang subuh digadai dengan uang-gadai jang rendah. Biasanja orang cnenggadai tanahnja hanja bila ia berada dalam keadaan jang sangat mendesak. Djika tidak mendesak kebutuhannja maka biasanja orang lebih suka menjewakan tanahnja. Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanjakan gadai itu diadakan denganimbangan jang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa gadai itu menundjukkan praktek-praktek pemerasan, hal mana bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalam Undang-undang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak jang sifatnja "sementara", jang harus diusahakan supaja pada waktu tunja dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnja jang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat dihapuskan (artinja djarang) djika sudah dapat disediakan kredit jang mentjukupi keperluan para petani.

- b. Apa jang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria itu diatur sekali gus dalam Peraturan ini (pasal 7), karena ada hubungannja langsung dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah jang selebihnja dari maksimum djambil oleh

Pemerintah, jaitu djika tanah itu milik orang jang bersangkutan. Kalau tanah jang selebihnja itu tanah gadai maka harus dikembalikan kepada jang empunya. Didalam pengembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang-gadainja. Peraturan ini memetjahkan persoalan tersebut, dengan berpedoman pada kenjataan sebagai jang telah djuraikan diatas. Jaitu, bahwa dalam prakteknja hasil tanah jang diterima oleh pemegang-gadai adalah djauh melebihi bunga jang lajak dari pada uang jang dipinjatkan. Menurut perhitungan maka uang-gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang-gadai dari hasil tanahnja dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga jang lajak (10%).

Berhubung dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah-tanah jang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah<sup>2</sup> djantara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada jang empunya, tanpa kewadajiban untuk membayar uang-tebusan.

Mengenai gadai jang berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru diadakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), sesuai dengan azas-azas tersebut diatas.

- (10). Kemudian agar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dapat berdjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja, maka dalam pasal 10 dan 11 diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya.
- (11). Soal pemberian ganti-kerugian kepada mereka jang tanahnja diambil oleh Pemerintah, soal pembagian kembali tanah-tanah tersebut dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan penyelesaian tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum menurut pasal 5 akan djatur dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria.

## **PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

### **Pasal 1.**

#### **A j a t 1 :**

Perkataan "orang" menundjuk pada mereka jang belum/tidak berkeluarga. Sedang "orang-orang" menundjuk pada mereka jang bersama<sup>2</sup> merupakan satu keluarga. Siapa-siapa jang mendjadi anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenjataan dalam penghidupannja. Jang termasuk anggota suatu keluarga ialah jang masih mendjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu. Sebagai mana telah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka (7b) maka tanah<sup>2</sup> jang dimaksudkan itu bisa dikuasai sendiri oleh anggota keluarga masing<sup>2</sup>, tetapi dapat pula dikuasai bersama (mitsalnja milik bersama sebagai warisan jang belum/tidak dibagi), Tanah<sup>2</sup> jang dikuasai itu bila miliknja sendiri, bisa kepunyaan orang lain jang dikuasai dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa djuga miliknja

sendiri bersama kepunjaan orang lain. Orang jang mempunjai tanah dengan hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnja djsewakan atau dibagi hasilnja kepada orang atau orang-orang lain, termasuk dalam pengertian orang jang "menguasai" tanah tersebut menurut pasal ini. Djadi pengertian "menguasai" itu harus diartikan baik menguasai setjara langsung, maupun tidak langsung.

## A j a t 2 :

Pokoknja sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka (7a). Djika jang dikuasai itu sawah dan tanah-kering maka tjara menghitung maksimumnja ialah sebagai berikut. Mjtsalnja didaerah jang kurang padat maksimumnja 12 ha tanah kering, maka keluarha tanah kering. Maka 5 ha sawah dihitung mendjadi tanah kering jaitu  $120\% \times 5 \text{ ha} = 6 \text{ ha}$ . Djadi tanah jang dikuasai djumlahnja sama dengan  $6 + 9 \text{ ha} = 15 \text{ ha}$  tanah-kering. Karena untuk daerah jang kurang pada maksimumnja 12 ha tanah-kering, maka keluarha itu harus melepaskan  $15 \text{ ha} - 12 \text{ ha} = 3 \text{ ha}$  tanah keringnja. Dengan demikian maka maksimumnja ialah 5 ha sawah dan 6 ha tanah-kering atau 11 ha. Djika sawah jang akan dilepaskan maka 9 ha tanah-kering itu dihitung mendjadi sawah, jaitu sama dengan sawah  $\frac{3}{6} \times 9 \text{ ha} = 4,5 \text{ ha}$ . Dengan demikian maka djumlah tanah nja

6

adalah  $5 \text{ ha} + 7,5 \text{ ha} = 12,5 \text{ ha}$  sawah. Karena untuk daerah tersebut maksimumnja 10 ha, maka sawah jang harus dilepaskan adalah  $12,5 \text{ ha} - 10 \text{ ha} = 2,5 \text{ ha}$ . Bagi keluarga itu maksimumnja mendjadi 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah-kering atau 11,5 ha. Perlu mendapat perhatian bahwa bagaimanapun djuga djumlah luas tanah sawah dan tanah-kering itu tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik didaerah jang padat maupun tidak padat.

### Pasal 2.

Djumlah 7 orang adalah rata-rata keluarga Indonesia sekarang ini. Lebih landjut sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (7c).

### Pasal 3.

Pe-kataan "orang-orang" menundjuk kepada orang-seorang jang tidak merupakan anggota sesuatu keluarga. Bagi keluarga-keluarga maka kewadajiban lapor djebankan kepada kepala keluarganja, biarpun tanah-tanah jang dilaporkan itu adalah kepunjaan anggota-anggota keluarganja. Kepala keluarga biasa laki-laki ataupun wanita.

Sudah barang tentu ketentuan dalam pasal ini tidak mengurangi kewadajiban pendjabat-pendjabat jang bersangkutan untuk setjara aktif mengumpulkan pula keterangan-keterangan jang dimaksudkan itu.

### Pasal 4.

Ketentuan ini bermaksud untuk mentjegah djangan sampai orang menghindarkan diri dari pada akibat penetapan luas maksil.

mum, Bagian tanah yang selebihnya dari maksimum menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria akan diambil oleh Pemerintah, yang kemudian akan mengatur pembagiannya kepada para petani yang membutuhkan. Berhubung dengan itu maka bagian tersebut tidak boleh dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain, adapun bagian tanah yang boleh terus dimilikinya (yaitu sampai luas maksimum) sudah barang tentu boleh dialihkannya kepada orang lain, soal peralihan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang disebut dalam pasal 9.

Dalam pada itu oleh karena penetapan bagian mana yang boleh terus dimilikinya itu memerlukan waktu, hingga pada waktu itu mungkin belum ada kepastian apakah yang hanya akan dialihkan itu termasuk bagian tersebut atau tidak, maka peralihan hak itu memerlukan izin Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan. Kalau tanah yang dimiliki itu misalnya 15 ha sawah di daerah yang kurang pada (yang maksimumnya 10 ha) maka yang boleh dialihkan oleh pemiliknya ialah paling banyak 10 ha, karena yang 5 ha selebihnya akan diambil oleh Pemerintah.

Perlu kiranya diperhatikan, bahwa yang terkena oleh ketentuan pasal ini ialah pemindahan hak atas tanah milik yang melampaui maksimum. Jika yang dikuasai itu tanah milik dan tanah gadai, misalnya masing-masing 7 ha dan 5 ha, maka untuk mengalihkan 7 ha tanah milik tersebut tidak diperlukan izin.

#### **Pasal 5.**

Lihat Penjelasan Umum angka (11).

Kiranya sudahlah selajaknya jika diperhatikan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan (yaitu mereka yang tanahnya diambil oleh Pemerintah itu) mengenai penentuan bagian tanah yang mana akan diambil oleh Pemerintah dan yang mana boleh dikuasainya terus. Dalam pada itu Pemerintah tidak terikat pada keinginan yang diadjukar itu. Misalnya tidaklah akan diperhatikan keinginan yang diambil oleh Pemerintah hanya bagian-bagian tanah yang tidak dapat ditanami.

#### **Pasal 6.**

Memperoleh tanah menurut pasal ini bisa karena pembelian ataupun pewarisan hibah, perkawinan dan lain sebagainya. Misalnya di daerah yang tidak padat seorang menguasai sawah dengan hak milik seluasnya 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kemudian ia membeli sawah 5 ha. Didalam waktu 1 tahun ia diwajibkan untuk melepaskan 5 ha, misalnya semua tanah yang dikuasainya dengan hak gadainya itu atau sebagian tanah gadai dan sebagian tanah miliknya.

#### **Pasal 7.**

Asasnya sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (9b). Mengenai ketentuan ayat (2) dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. Uang gadai Rp. 14.000,— dan gadai sudah berlangsung 3 tahun. Maka uang tebusannya ialah  $7\frac{1}{2} - 3 \times \text{Rp. } 14.000,- = \text{Rp. } 9.000,-$

Hasil yang diterima pemegang-gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran a Rp. 2.800,— ditambah bunganya. Faktor  $\frac{1}{2}$  adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadainya

7

tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keharusan bagi penggadai untuk menebus tanahnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnya.

#### Pasal 8.

Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (4) dan (8). Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mentjapai tujuan, supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah 2 ha itu ialah terutama ekstensifikasi tanah pertanian dengan pembukaan tanah setjara besar-besaran diluar Djawa, transmigrasi dan industrialisasi. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah-kering atau sawah dan tanah-kering.

#### Pasal 9.

Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (8). Tanah yang luasnya 2 ha atau kurang tidak boleh dialihkan untuk sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian<sup>2</sup> yang kurang dari 2 ha. Kalau akan dialihkan maka haruslah semuanya. Tanah itu dapat dialihkan semuanya kepada satu orang. Kalau dialihkan semuanya kepada lebih dari seorang maka mereka yang menerima itu masing-masing harus sudah memiliki tanah-pertanian paling sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut masing<sup>2</sup> harus memiliki paling sedikit 2 ha. Mengenai tanah<sup>2</sup> yang lebih dari 2 ha larangan ataupun berlaku pula, djika karena peralihan itu timbul bagian atau bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 ha. Peralihan untuk sebagian diperbolehkan, djika yang menerima itu sudah memiliki tanah-pertanian paling sedikit 2 ha atau djika dengan peralihan tersebut lalu memiliki tanah paling sedikit 2 ha dan djika sisanya yang tidak dialihkan luasnya masih paling sedikit 2 ha. Mitsalnya tanah 3 ha boleh dijual 1 ha kepada seorang yang sudah memiliki 1 ha pula. Sisa yang tidak dijual masih 2 ha.

Larangan tersebut tidak berlaku mengenai pembagian warisan yang berupa tanah-pertanian.

#### Pasal 10 dan 11.

Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (10). Apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 3 dan 4 tidak memerlukan keputusan pengadilan. Tetapi berlaku karena hukum setelah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan untuk dijalankan, yang menyatakan, bahwa benar terdjadi tindakan pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1.

#### Pasal 12.

Oleh karena pembatasan mengenai tanah<sup>2</sup> untuk perumahan tidak sepenting tanah<sup>2</sup> pertanian dan tidak menjangkut banyak orang sebagaimana halnya dengan tanah<sup>2</sup> pertanian, maka soal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian

djuga halnja, dengan pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang<sup>2</sup> ini. Jang demikjan itu tidak pula bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria.

**Pasal 13**

Tidak memerlukan pendjelasan.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2117.**

Sesuai dengan salinannja,  
Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan  
Perundang-undangan  
Departemen Agraria.  
( Mr. Boedj Harsono ). —

---

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA**  
**No. Sk. 978/Ka/1960**

tentang

**Penegasan luas maksimum tanah pertanian**

**M E N T E R I A G R A R I A,**

- Menimbang :** a. bahwa perlu segera ditegaskan luas maksimum tanah pertanian untuk tiap<sup>2</sup> Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No. 56/1960, ttg. Penetapan luas tanah pertanian;
- b. bahwa angka<sup>2</sup> resmi tentang kepadatan penduduk yang ada pada Pemerintah dapat dipakai sebagai dasar untuk menegaskan luas maksimum tersebut, dengan memperhatikan pula keadaan sosial ekonomi daerah<sup>2</sup> yang bersangkutan.

**Mengingat :** Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No. 56/1960, (L.N. 1960 — 174) dan ketentuan dalam Daftar lampirannya, yang memuat dasar penetapan penggolongan daerah, yaitu daerah tidak padat bagi yang berkepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer persegi, daerah kurang padat 51 sampai 250, daerah tjukup padat 251 sampai 400 dan daerah sangat padat 401 keatas;

**M E M U T U S K A N :**

**PERTAMA :** Menegaskan luas maksimum tanah-pertanian untuk tiap<sup>2</sup> Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai yang tertantum didalam daftar yang dilampirkan pada Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Desember 1960

**MENTERI AGRARIA,**

**(Mr. SADJARWO).**



DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maksimum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah kering (ha) atau	
1. A t j e h	1. Kutaredja	1. Atjeh Besar	sangat padat	5	6	
		2. Atjeh Pidie	tidak padat	15	20	
		3. Atjeh Utara	kurang padat	15	20	
		4. Atjeh Timur	tidak padat	10	12	
		5. Atjeh Tengah	tidak padat	15	20	
		6. Atjeh Barat	tidak padat	15	20	
		7. Atjeh Selatan	tidak padat	15	20	
	2. Sumatera Utara	2. Medan	8. Deli/Serdang	sangat padat	5	6
			9. Langkat	kurang padat	5	6
		3. Tebingtinggi	10. Simalungun	sangat padat	10	12
			11. Asahan	kurang padat	5	6
		4. Bindjel	12. Labuhan Ratu	kurang padat	10	12
			13. Karo	tidak padat	15	20
		5. Pematangsiantar	14. Tapanuli Utara	kurang padat	15	20
			15. Tapanuli Tengah	kurang padat	10	12
		6. Tanjungbalai	16. Tapanuli Selatan	tidak padat	5	6
			17. Nias	kurang padat	15	20
		7. Sibolga	18. Agan	sangat padat	5	6
19. Padang	kurang padat		10	12		

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Pengembangan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah kering (ha)
4. R i a u	10. Pandang Pandang 11. Pekanbaru 12. Solok 13. Sawah Lunto	19. Padang/Parlaman	tidak padat	15	20
		20. Tanah Datar	sangat padat	5	6
		21. Limapuluh Kota	kurang padat	10	12
	14. Pekanbaru	22. Solok	kurang padat	5	6
		23. Sawahlunto/Sidjuntung	sangat padat	10	12
		24. Pasaman	tidak padat	5	6
		25. Pesisir Selatan	tidak padat	15	20
		26. Kampar	tidak padat	15	20
	5. Djabri	27. Bengkalis	tidak padat	5	6
		28. Indragiri	tidak padat	15	20
		29. Kep. Riau	tidak padat	15	20
		30. Batanghari	tidak padat	15	20
	6. Sum. Selatan	31. Merangin	tidak padat	15	20
		32. Kurunji	tidak padat	15	20
		33. Musi/Banjarsari	sangat padat	5	6
		34. Ogan/Komerhing	tidak padat	15	20
35. Ogan/Kom. Ulu		tidak padat	15	20	
36. Muara Enim		kurang padat	10	12	
37. L. s. h. s. t.		tidak padat	15	20	
38. Musi Rawas		tidak padat	15	20	
16. Palembang	39. Muarabaja	tidak padat	15	20	
	40. Muarajaya	tidak padat	15	20	

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah kering (ha)	
7. Djakarta Raya 8. Djawa Barat	17. Pangkal Pinang	39. Bangka	sangat padat	5	6	
	18. TandjungKarang/ Telukbetung	40. Belitung	tidak padat	15	20	
19. Bengkulu 20. Djakarta Raya 21. Bogor 22. Sukabumi 23. Bandung		41. Lampung Selatan	sangat padat	5	6	
		42. Lampung Tengah	tidak padat	15	20	
		43. Lampung Utara	kurang padat	10	12	
		44. Rang Lebong	tidak padat	15	20	
		45. Bengkulu Utara	tidak padat	15	20	
		46. Bengkulu Selatan	tidak padat	15	20	
			47. Serang	sangat padat	5	6
			48. Lebak	sangat padat	5	6
			49. Pandeglang	tidak padat	7,5	9
			50. Tangerang	kurang padat	10	12
			51. Bekasi	kurang padat	10	12
			52. Krawang	tidak padat	7,5	9
			53. Purwakarta	tidak padat	7,5	9
			54. Bogor	sangat padat	5	6
			55. Sukabumi	sangat padat	5	6
			56. Tjlandjur	kurang padat	10	12
		57. Bandung.	kurang padat	10	12	
		58. Sumedang	sangat padat	5	6	
		59. Garut	sangat padat	5	6	
		60. Tas.knalaja	tidak padat	7,5	9	
		61. Tjiamas	tidak padat	7,5	9	

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Pengolongan Daerah	Luas Maksimum																	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah kering (ha)																
9. Jogjakarta	24. Tjirebon	62. Tjirebon 63. Kuningan 64. Madyalengka 65. Indramayu	sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat	5 5 5 5 7,5	6 6 6 6 9																
						25. Jogjakarta	66. Bantul 67. Sleman 68. Gunung Kidul 69. Kulonprogo	sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat	5 5 5 5 5	6 6 6 6 6											
											10. Jawa Tengah	26. Surakarta	70. Klaten 71. Boyolali 72. Sragen 73. Sukoharjo 74. Karanganyar 75. Wonogiri	sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat sangat padat	5 5 5 5 5 5	6 6 6 6 6 6					
																	27. Semarang	76. Semarang 77. Kendal 78. Demak	sangat padat sangat padat sangat padat	5 5 5	6 6 6

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maksimum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah Kering (ha)	
11. Djeva Timur	29. Pekalongan	85. Pekalongan	sangat padat	5	6	
	30. T e g a l	86. Pematang	sangat padat	5	6	
		87. T e g a l	sangat padat	5	6	
	31. Magelang	88. B r e b e s	sangat padat	5	6	
		89. Banjumas	sangat padat	5	6	
	32. Surabaya	90. Purbolingo	sangat padat	5	6	
		91. Bandjar Negara	sangat padat	5	6	
	33. Modjokerto	92. Tjilatjap	tijkup padat	7,5	9	
		93. Magelang	sangat padat	5	6	
	34. Madhun	94. Temanggung	tijkup padat	7,5	6	
		95. Wonosobo	tijkup padat	7,5	9	
	11. Djeva Timur	35. Modjokerto	96. Purworedjo	sangat padat	5	6
			97. Kebumen	sangat padat	5	6
		36. Magelang	98. Surabaja	sangat padat	5	6
			99. Modjokerto	sangat padat	5	6
		37. Djombang	100. Djombang	sangat padat	5	6
			101. Sidoarjo	sangat padat	5	6
		38. Lamongan	102. Bodjonegoro	tijkup padat	7,5	9
			103. Lamongan	tijkup padat	7,5	9
39. Madiun		104. T u b a n	tijkup padat	7,5	6	
		105. Madiun	sangat padat	5	6	
40. Ngawi		106. Magetan	sangat padat	5	6	
		107. Ngawi	tijkup padat	5	6	
41. Patitan	108. Ponorego	sangat padat	7,5	9		
	109. Patitan	sangat padat	5	6		
			10	12		

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Tanas Maksimum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah Kering (ha)
12. Kalimantan Barat	40. Pontianak	110. Kediri	sangat padat	5	6
		111. B l i t a r	sangat padat	5	6
		112. Ngendjuk	sangat padat	5	6
		113. Tuhung Agung	sangat padat	5	6
		114. Tenggalat.	sangat padat	5	6
		115. Malang	sangat padat	5	6
		116. Pasuruan	tiukup padat	7,5	9
		117. Probolinggo	sangat padat	5	6
		118. Lumajang	sangat padat	5	6
		119. Bondowoso	sangat padat	5	6
		120. Penarukan	sangat padat	5	6
		121. Banyuwangi	sangat padat	5	6
122. Djember	sangat padat	5	6		
123. Pamekasan	sangat padat	5	6		
124. Sumenep	tiukup padat	7,5	9		
125. Sampang	tiukup padat	7,5	9		
126. Bangkalan	tiukup padat	7,5	9		
127. Pontianak	sangat padat	5	6		
128. Sambas	sangat padat	5	6		
129. Ketapang	tidak padat	15	20		
130. Sanggraen	tidak padat	15	20		
131. Sintang	tidak padat	15	20		
132. Kapuas Hulu	tidak padat	15	20		

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maksimum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah Kering (ha) atau
13. Kalimantan Tengah	41. Banjarmasin	133. Kapuas	tidak padat	15	20
		134. Barito Utara	tidak padat	15	20
		135. Barito Selatan	tidak padat	15	20
		136. Kotawaringin Barat	tidak padat	15	20
		137. Kotawaringin Timur	tidak padat	15	20
		138. Barito Kuala	sangat padat	5	6
		139. Banjar	tidak padat	15	20
		140. Hulu Sungai Tengah	tidak padat	15	20
		141. Hulu Sungai Selatan	tidak padat	15	20
		142. Hulu Sungai Utara	kurang padat	10	12
		143. Kota Baru	kurang padat	10	12
		144. Kutai	sangat padat	5	6
		145. Berau	sangat padat	5	6
14. Kalimantan Selatan	42. Balikpapan	146. D.I. Bulungan	tidak padat	15	20
		147. Paser	tidak padat	15	20
		148. Kepulauan Sangihe dan Talaud	tidak padat	15	20
		149. Minahasa	kurang padat	10	12
		150. Bolaang Mongondow	kurang padat	10	12
15. Kalimantan Timur	43. Samarinda	151. Gorontalo	sangat padat	5	6
			tidak padat	15	20
16. Sulawesi Utara	44. Manado		tidak padat	15	20
			tidak padat	15	20

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Pengolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah kering (ha)
17. Sulawesi Selatan	45. Gorontalo	152. Bual Toli?	sangat padat	5	6
		153. Donggala	tidak padat	15	20
		154. Poso	tidak padat	15	20
		155. Banggai	tidak padat	15	20
		156. Mamuju	tidak padat	15	20
		157. Luwu	tidak padat	15	20
		158. Madjene	tidak padat	15	20
		159. Polewali Manna- sa	tidak padat	15	20
		160. Tana Toraja	tidak padat	15	20
		161. Pihtrung	kurang padat	10	12
		162. Enrekang	kurang padat	10	12
		163. Sidenreng / Ra- pang	kurang padat	10	12
		164. Wadjo	tidak padat	15	20
		165. Soppeng	tidak padat	15	20
		166. Barru	kurang padat	10	12
		167. Pangkajene dan Kepulauan	kurang padat	7,5	9
		168. Bore	gukup padat	10	12
		169. Taro	kurang padat	7,5	9
		170. Goa	kurang padat	10	12
		171. Sindjal	kurang padat	10	12
172. Bukeamba	kurang padat	10	12		
173. Pontiana	kurang padat	10	12		
174. Djemponto	kurang padat	10	12		
175. Takalar	kurang padat	10	12		
176. Selajar	kurang padat	10	12		
177. Kolaka	tidak padat	15	20		
178. Bendar	tidak padat	15	20		
179. Muna	tidak padat	15	20		
180. Buton	tidak padat	15	20		

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	Tanah Kering (ha) atau
18. Nusa Tenggara Timur	46. Makassar 47. Pare-Pare	181. Sumba Timur	sangat padat	5	6
		182. Sumba Barat	sangat padat	5	6
		183. Manggarai	tidak padat	15	20
		184. Ngada	tidak padat	15	20
		185. Ende	kurang padat	10	12
		186. Sikka	kurang padat	10	12
		187. Flores Timur	kurang padat	10	12
		188. Kupang	kurang padat	10	12
		189. Timor Tengah/	tidak padat	15	20
		190. Selatan Tengah/	tidak padat	15	20
		191. Timor Tengah/	tidak padat	15	20
		192. Utara	tidak padat	15	20
		193. Lorak Barat	tidak padat	15	20
		194. Lombok Tengah	tidak padat	15	20
		195. Lombok Timur	tidak padat	15	20
		196. Sumbawa	tidak padat	15	20
		197. Dompu	tidak padat	15	20
		198. Bima	tidak padat	15	20
20. Bali	200. Buleleng	tidak padat	15	20	
	201. Denpasar	tidak padat	15	20	
	202. Badung	tidak padat	15	20	
	203. Giasjar	tidak padat	15	20	
	204. Klungkung	tidak padat	15	20	
	205. Bangli	tidak padat	15	20	
206. Karang Asam	tidak padat	15	20		

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maksimum	
	Kotapradja.	Kabupaten.		Sawah (ha)	Tanah kering (ha)
21. Maluku.	48. Ternate	207. Maluku Utara	sangat padat	5	6
	49. Ambon	208. Maluku Tengah	tidak padat	15	20
		209. Maluku Tengah.	sangat padat	5	6
22. Irian Barat		210. Irian Barat	tidak padat	15	20
		210. Tidore	tidak padat	15	20

**TJONTOH.**

**L A P O R A N tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu No. 56/1960.**

**I. K E T E R A N G A N T E N T A N G K E L U A R G A**

1. Nama Kepala Keluarga : Laki<sup>2</sup> atau wanita : Umur :

2. Pekerjaan :

3. Tempat tinggal :

4. Anggota keluarga lainnya	No.	N a m a	laki <sup>2</sup> / premp.	Umur	Hubungan dengan Ke pala Keluarga	Tempat tinggal
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	dst.					



III. KEINGINAN, PEMILIK/PENGUASA

8. Sebutkan bagian mana yang dikehendaki untuk dilepaskan kepada Pemerintah dan/atau diserahkan pada pemiliknja

9. Mengingatkan ganti rugi berupa apa uang/simpanan/alat? pertanian/barang? model/obligasi/dsb.

IV. KETERANGAN LAIN? JANG DIANGGAP PERLU

10

Dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat ketentuan<sup>2</sup> pada pasal 10 Peppu No. 56/1960

Menerima laporan

Oleh jang bertanda tangan dibawah ini

Pada tanggal : ..... di .....

Jang menerima laporan

Kepala Keluarga jang melaporkan,

( Tanda tangan dan namanja ).

( Tanda tangan dan namanja ).

**„SALINAN”**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN**  
**No. 131 TAHUN 1961**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI PENJELenggaraAN LANDREFORM**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960 kami menegakkan bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Djanuari 1961, pada upatjara pengajunan Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentjana, memerintahkan supaja Landreform mulai dilaksanakan djuga;
- b. bahwa Landreform sebagai dinjatakan dalam keputusan M.P. R.S. No. II/1960 pasal 4 ayat 3 adalah basis pembangunan Semesta;
- c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan jang merupakan landasan huktom bagi pelaksanaan Landreform;
- d. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan Landreform dengan sempurna, perlu ada koordinasi jang sebaik/baiknja antara Instansi<sup>2</sup> dan organisasi<sup>2</sup> Masa Tani, jang ada sangkut-pautnja dengan itu;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitia Penjelenggaraan Landreform jang mewujudkan kerdja sama/koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah;

**MENINGAT :**

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang<sup>2</sup> Dasar;
- b. Pasal 2 Undang<sup>2</sup> Pokok Agraria (Undang<sup>2</sup> No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI  
PENJELenggaraAN LANDREFORM.**

**Bab I.**

**U M U M**

**Pasal 1.**

1. Dalam rangka penjelenggaraan program Landreform dibentuk Panitia<sup>2</sup> Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi;
2. Panitia<sup>2</sup> tersebut diatas adalah Panitia Negara.

## Pasal 2.

1. Panitia<sup>2</sup> Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut :
  - a. Pusat : Panitia Landreform Pusat mempunyai Badan Peker-  
dja dan diperlengkapi dengan Panitia Pertimbangan dan  
Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
  - b. Daerah Tingkat I : Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
  - c. Daerah Tingkat II : Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
  - d. Ketjamatan : Panitia Landreform Ketjamatan;
  - e. Desa : Panitia Landreform Desa atau petugas Landreform  
Desa.
2. Tiap<sup>2</sup> Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai suatu  
Sekretariat.

## Bab II.

### PANITYA LANDREFORM PUSAT.

#### Pasal 3.

1. Panitia Landreform Pusat terdiri atas :

Pimpinan tertinggi : P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pemim-  
pin Besar Revolusi.

**K e t u a :** Menteri Pertama;

**Wk. Ketua :** Menteri Pembangunan;

**Wk. Ketua :** Menteri Agraria;

**Wk. Ketua :** Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah;

**Anggota<sup>2</sup> :** Menteri Produksi;  
Menteri Pertanian;  
Menteri Keuangan;  
Menteri Transkopemada;  
Menteri Perindustrian Rakjat;  
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;  
Menteri Penerangan;  
Wakil DEPERNAS;  
Wakil D.P.A.;  
Wakil D.P.R...G.R.;  
Wakil Front Nasional.

2. Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat terdiri atas :

K e t u a : Menteri Agraria;

Anggota<sup>2</sup> : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;  
Menteri Pertanian;  
Menteri Keuangan;  
Menteri Perindustrian Rakjat;  
Menteri Transkorpemada.

3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.  
terdiri atas :

K e t u a : Pembantu Utama Menteri Agraria;

Anggota<sup>2</sup> : Wakil dari Departemen Pertahanan;  
" " " Kepolisian Negara;  
" " " Kedjaksaan Agung;  
" " " Kehakiman;  
Kepala Djawatan Agraria;  
Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah;  
Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi;  
Wakil dari Depernas;  
Wakil dari D.P.A.;  
Wakil dari Front Nasional;  
Wakil<sup>2</sup> dari Organisasi Tani.

4. Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu  
Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum yang di-  
bantu oleh Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan  
dan Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai  
Sekretaris.

5. Sekretaris Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan  
Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen  
Agraria.

#### Pasal 4.

1. Panitia Landreform Pusat bertugas :

- a. memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform;
- b. menetapkan kebijaksanaan umum dan peraturan-peraturan pelaksanaan landreform;
- c. mengambil dan memberikan putusan-putusan terhadap per-  
soalan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan landreform.

2. Panitia Harian bertugas :

- a. melaksanakan putusan-putusan yang telah diambil oleh  
Panitia Landreform Pusat;

- b. melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-Departemen yang bidang tugasnya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
  - c. memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi serta pedoman-pedoman pokok penjelenggaraan landreform untuk Panitia-Panitia Daerah, baik atas dasar Putusan Panitia Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas:
- a. mengadakan pertimbangan-pertimbangan kepada Panitia Landreform Pusat mengenai tjara-tjara pelaksanaan Landreform serta pengawasannya;
  - b. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah;
  - c. mengadakan penjaluran penyelesaian atas sengketa-sengketa yang timbul berhubung pelaksanaan landreform;
  - d. melaporkan segala sesuatunya yang telah dilakukan kepada Panitia Landreform Pusat.

### Bab III.

## PANITIA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I

### Pasal 5.

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :

Ketua : Gubernur/Kepala Daerah;

Wk. Ketua : Kepala Inspeksi Agraria;

Anggota.

anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-Departemen yang Menteri-Menterinya tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pejabat Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria.
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat I bertugas:
- a. melaksanakan instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;

- b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform pada taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan-perundangan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- c. mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan jang bertalian dengan pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II;
- d. memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II;
- e. memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
- f. membenjukan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan landreform didaerahnja kepada Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

#### Bab IV

### PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II

#### Pasal 6.

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas:

Ketua : Bupati/Kepala Daerah;

Wk. Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;

Anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat II dari Departemen-Departemen jang Menter-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat (1). Kepala Bank Koperas: Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjulk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah.
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas:
  - a. melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
  - b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform pada taraf Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan-peraturan/Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;

- c. mengatur koordinasi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan landreform;
- d. mengatur tjara-tjara pendaftaran atas pemilikan, penguasaan serta penggunaan tanah yang ada didaerahnja;
- e. mengatur tjara pengambilan tanah kelebihan dari batas maksimum;
- f. menetapkan bentuk, djumlah serta tjara pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman yang diberikan oleh Panitia-Panitia yang lebih atas;
- g. mendaftarkan dan menetapkan urutan (prioritet) orang-orang yang akan mendapat bagian tanah, menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan kepada orang-orang, menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur bentuk, djumlah, tjara pembajaran tanah dari orang-orang, yang memperoleh bagian tanah, serta mengatur pemberian kreditnja, kesemuanja itu menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Panitia-Panitia yang lebih atas;
- h. melaksanakan usaha-usaha mentjapai batas minimum dan konsolidasi pemilikan tanah;
- i. menetapkan tjara-tjara pengembalian tanah-tanah yang digadaikan;
- j. mengusahakan hapusnja pemilikan/penguasaan tanah oleh orang-orang diluar daerah Ketjamatan;
- k. mengadakan usaha-usaha untuk menjatukan tanah-tanah yang letaknja terpentjar-pentjar;
- l. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perdjandjian bagi hasil;
- m. memberikan bimbingan, pedoman-pedoman serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform kepada Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa;
- n. mendamaikan serta memberi putusan tentang sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaan landreform;
- o. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan tentang pelaksanaan landreform didaerahnja kepada Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I.

## Bab V.

### PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

#### Pasal 7.

1. Panitia Landreform Ketjamatan terdiri atas :

K e t u a : T j a m a t;

Wk. Ketua : Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

Anggota<sup>2</sup> : Kepala-Kepala Kantor/Instansi instansi pada taraf Ketjamatan jang dari Departemen Departemen jang Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1, dan wakil.wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah orang jang ditundjuk oleh Tjamat.

3. Panitia Landreform Ketjamatan bertugas;

- a. membantu memperlantjar pelaksanaan landreform.
- b. melaksanakan Instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
- c. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnja.

## Bab VI

### PANITYA LANDREFORM DESA

1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepada kebidjaksanaan Panitia Landreform Daerah Tingkat II, dengan pengertian tokoh.tokoh jang progresip serta wakil-wakil dari organisasi Tani diikutsertakan serta dengan djumlah sebanyak banjaknja 5 orang;

2. Panitia Landreform Desa bertugas:

- a. melaksanakan instruksi dari Panitia Landreform Ketjamatan;
- b. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitia Landreform Ketjamatan.

## Bab VII.

### P E M B I A J A A N

#### Pasal 9.

1. Segala pembiajan Panitia Landreform dibebaskan kepada Anggaran belandja Departemen Agraria;

2. Anggota-anggota Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat I, menerima uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I mendapat uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Landreform Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa menerima honorarium tetap yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Bab VIII.

### L A I N - L A I N

#### Pasal 10.

1. Pembentukan Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama;
2. Pembentukan Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

#### Pasal 11.

Untuk memperlantar penjelenggaraan tugasnja, Panitia Landreform Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub Panitia dan/atau membentuk Bagian. Seksi-seksi sesuai dengan keperluannja.

## Bab IX.

### P E N U T U P.

#### Pasal 12.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aslinja  
Kepala Biro Perentjanaan dan  
Perundang-undangan.

DEPARTEMEN AGRARIA,

(Mr. Soemjtro Tjokrowardojo).



---

---

## ISI BUKU

	<b>Halaman</b>
1. Kata Pengantar oleh Penerbit. . . . .	5
2. Kata Sambutan oleh J.M. Menteri Agraria (Mr. Sadjarwo) . . . . .	9
3. Undang <sup>2</sup> No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok <sup>2</sup> Agraria . . . . .	13
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang <sup>2</sup> No. 56/1960 ten- tang Penetapan Luas Tanah Pertanian . . . . .	54
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria . . . . .	60
6. Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian . . . . .	73
7. „Salinan” Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penjelenggaraan Landreform . . . . .	88

---

---



## MAKSUD DAN TUJUAN „JAJASAN PERTANIAN NASIONAL”

menudju masjarakat-adil dan makmur, atau masjarakat Sosialis Indonesia pada umumnja, dimana tarap kehidupan kaum Tani meningkat dan lenjapnja segala matjam penghisapan dan penindasan sesuai dengan tuntutan amanat penderitaan Rakjat — Revolusi 17 Agustus 1945.


### **lapangan usaha :**

- a. menjelenggarakan kursus- dan tjeramah<sup>2</sup>
- b. membentuk serta mendidik kader<sup>2</sup> pertanian
- c. menjelenggarakan pameran serta pertundjukan<sup>2</sup> pilet
- d. menerbitkan serta menjebarkan brosur<sup>2</sup>, madjallah<sup>2</sup>, buku, dan persurat kabaran
- e. mendirikan serta mengurus sekolah<sup>2</sup> pertanian
- f. menjelenggarakan perpustakaan, (terutama perpustakaan) pertanian
- g. mengusahakan berdirinja pertjetakan dan toko<sup>2</sup> buku
- h. mengusahakan tumbuhnja koperasi<sup>2</sup> pertanian dan lain<sup>2</sup> usaha pertanian dalam arti kata jang luas
- i. membantu pemerintah dalam usahanja melaksanakan transmigrasi
- j. turut melaksanakan usaha pemerintah dalam lapangan pembangunan masjarakat Desa.

---

**Pertj. Sulindo · Djakarta**





Syracuse, N. Y.  
Stockton, Calif.

